

MENCEGAH KORUPSI MELALUI *e-PROCUREMENT*

Meninjau Keberhasilan Pelaksanaan *e-Procurement*
di Pemerintahan Kota Surabaya

Komisi Pemberantasan Korupsi
Direktorat Penelitian dan Pengembangan

Komisi Pemberantasan Korupsi
Deputi Pencegahan
Direktorat Penelitian dan Pengembangan

Mencegah Korupsi melalui *e-Procurement* Meninjau Keberhasilan Pelaksanaan *e-Procurement* di Pemerintah Kota Surabaya

Tim Penyusun:

Mochammad Jasin
Aida Ratna Zulaiha
Eric Juliana Rachman
Niken Ariati

Kontributor Utama:

Sekretariat *e-Procurement* Pemerintah Kota Surabaya
Pengelola *e-Procurement* Pemerintah Kota Balikpapan
Pengelola *e-Procurement* Pemerintah Kabupaten Lamongan

Diterbitkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi,
Jakarta, Desember 2007

www.kpk.go.id

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. C-1 Jakarta Selatan-Indonesia
Telp. (021) 255 783 00
Fax. (021) 528 924 48

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa bahwa buku “Mencegah Korupsi Melalui *e-Procurement*. Meninjau Keberhasilan Pelaksanaan *e-Procurement* di Pemerintah Kota Surabaya” telah berhasil diselesaikan dengan baik oleh para Peneliti pada Direktorat Penelitian dan Pengembangan, Deputi Bidang Pencegahan, Komisi Pemberantasan Korupsi.

Studi dilakukan dalam bentuk deskripsi mengenai pelaksanaan *e-Procurement* di Pemerintah Kota Surabaya. Data primer diperoleh melalui wawancara yang mendalam terhadap *stakeholders* yang mengetahui dengan baik sejarah dan proses pelaksanaan *e-Procurement* di Pemerintah Kota Surabaya. Sebagai pelengkap studi, data primer juga diperoleh dari *stakeholders* di Pemerintah Kabupaten Lamongan dan Pemerintah Kota Balikpapan yang juga telah menerapkan *e-Procurement* dalam sistem pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah daerahnya. Data pelengkap berupa data sekunder juga diperoleh dari ketiga pemerintah daerah tersebut dan sumber lain seperti media massa dan internet.

Kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan maupun kontribusi data dalam penyusunan hasil studi ini, khususnya kepada Sekretariat *e-Procurement* Pemerintah Kota Surabaya, Pemerintah Kabupaten Lamongan dan Pemerintah Kota Balikpapan. Karena keterbatasan waktu, kami menyadari bahwa hasil studi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karenanya, saran dan kritik sangat diharapkan, guna perbaikan dimasa mendatang.

Jakarta, Desember 2007

Direktur Penelitian dan Pengembangan Komisi Pemberantasan Korupsi

Moch. Jasin

PENGANTAR

MENCEGAH KORUPSI MELALUI *e-PROCUREMENT*

Meninjau Keberhasilan Pelaksanaan *e-Procurement* di Pemerintah Kota Surabaya

Sistem pengadaan barang dan jasa yang saat ini berlaku di Indonesia masih memiliki kelemahan dan belum secara efektif mampu mencegah terjadinya korupsi. Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diatur dalam Kepres 80 tahun 2003, masih memungkinkan bagi Panitia Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa untuk melakukan korupsi di setiap tahapannya. Kelemahan tersebut terbukti dengan begitu besarnya kasus korupsi yang terkait dengan pengadaan barang dan jasa pemerintah yang ditangani oleh KPK. Pada tahun 2006 saja kasus korupsi terkait pengadaan barang dan jasa pemerintah mencapai 77 persen dari seluruh kasus korupsi yang ditangani KPK.

Berkaitan dengan banyaknya peluang penyimpangan dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah, KPK yang juga bertugas dalam bidang pencegahan korupsi berkonsentrasi untuk ikut memecahkan masalah tersebut. Beberapa instansi dan pemerintah daerah yang juga merasakan adanya kelemahan dalam sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah yang ada saat ini juga tidak kalah inovatif dalam mencari pemecahan masalahnya. Beberapa instansi dan pemerintah daerah menemukan pemecahan masalah melalui *e-Procurement*. Saat ini, *e-Procurement* merupakan salah satu pendekatan terbaik dalam mencegah terjadinya korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah. Dengan *e-Procurement* peluang untuk kontak langsung antara penyedia barang/jasa dengan panitia pengadaan menjadi semakin kecil, lebih transparan, lebih hemat waktu dan biaya serta dalam pelaksanaannya mudah untuk melakukan pertanggung jawaban keuangan. Hal tersebut dikarenakan sistem elektronik tersebut mendapatkan sertifikasi secara internasional.

Berdasarkan kelebihan-kelebihan yang ada pada *e-Procurement* tersebut maka KPK Mendorong seluruh instansi pemerintah untuk secara bertahap menerapkan *e-Procurement* dalam sistem pengadaan barang dan jasanya. Keberhasilan Pemerintah Kota Surabaya dalam melakukan *e-Procurement* yang akan diuraikan dalam buku ini diharapkan menjadi inspirasi dan tambahan semangat bagi instansi atau pemerintah daerah lain untuk ikut melaksanakan *e-Procurement* dalam sistem pengadaan barang dan jasanya. Dengan penerapan *e-Procurement* ini diharapkan peluang ter-

jadinya tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah dapat diminimalisir.

Keberhasilan Pemerintah Kota Surabaya dalam menerapkan e-Procurement dalam sistem pengadaan barang dan jasa di lingkungannya didorong oleh faktor-faktor berikut:

1. Komitmen dan konsistensi yang tinggi dari pimpinan daerah dalam menerapkan program-program inovatif;
2. Dukungan Sumberdaya Manusia yang berkualitas;
3. Dasar hukum yang kuat;
4. Ketersediaan sarana dan prasarana pendukung.

Dalam perjalanannya, program tersebut bukan berjalan tanpa kendala. Namun karena dukungan yang dimiliki yang mencakup komitmen pimpinan, sumberdaya manusia, dasar hukum dan dukungan sarana/prasarana cukup kuat maka segala permasalahan dapat dicarikan solusinya.

Manfaat dari pelaksanaan *e-Procurement*, mempunyai dampak makro yang antara lain dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a) Terjadinya efisiensi dalam penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Rata-rata penghematan anggaran yang dapat diperoleh dari pendekatan *e-Procurement* dibanding dengan cara konvensional berkisar 23.5 persen. Sedangkan pada HPS (Harga Penetapan Sendiri) dapat dilakukan penghematan rata-rata 20 persen. Biaya pengumuman pengadaan dan pengumuman pemenang lelang juga dapat diminimalisir karena menggunakan pengumuman secara *on line* yang lebih mudah diakses. Apabila pendekatan pengadaan barang dan jasa melalui *e-Procurement* ini diikuti oleh sebagian besar atau seluruh lembaga pemerintah/Negara diseluruh Indonesia, maka penghematan anggaran yang dilakukan masing-masing lembaga pemerintah/Negara maka akan berdampak besar pada penghematan APBN;

- b) Pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan cara *e-Procurement* dapat dilakukan dalam jangka waktu yang lebih cepat dibanding dengan cara yang dilakukan dengan cara konvensional.

Rata-rata waktu yang diperlukan untuk pengadaan barang dan jasa dengan cara konvensional adalah 36 (tiga puluh enam) hari sedangkan apabila dengan cara *e-Procurement* hanya berkisar 20 (dua puluh) hari. Hal ini dikarenakan dengan sistem elektronik, proses pengumuman pengadaan, penawaran, seleksi dan pengumuman pemenang dapat dilakukan dengan lebih cepat;

- c) Persaingan yang sehat antar pelaku usaha sehingga mendukung iklim investasi yang kondusif secara nasional.

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang lebih transparan, fair dan partisipatif mendukung persaingan usaha yang semakin sehat di setiap wilayah dimana pengadaan barang dan jasa dilakukan. Tidak ada pengaturan pemenang lelang serta menghilangkan sistem arisan antara pelaku usaha, pelaku usaha yang besar tidak dapat menekan pelaku usaha kecil untuk tidak berpartisipasi dalam tender, serta pelaku usaha di semua tingkatan tidak dapat menekan lembaga pemerintah untuk memenangkannya dalam tender. Pelaksanaan lelang diatur dalam suatu sistem yang transparan, akuntabel, dan meniadakan kontak langsung antara panitia dengan penyedia barang dan jasa. Pelaku usaha yang unggul dalam melakukan efisiensi terhadap seluruh aktifitas operasional usahanya akan mendapatkan keunggulan kompetitif. Secara umum sistem *e-Procurement* menuntut penyedia barang/jasa untuk berlomba dalam melakukan efisiensi, sementara disisi lain juga dituntut untuk menghasilkan output yang berkualitas. Kondisi semacam ini merupakan ciri yang diterapkan pada persaingan yang sehat (*fair market competition*) dan akan mendukung iklim investasi yang kondusif bila *e-Procurement* diterapkan secara konsisten ditingkat nasional.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
PENGANTAR MENCEGAH KORUPSI MELALUI e-PROCUREMENT	iv
DAFTAR ISI	vii
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	2
1.2. Tujuan Studi	3
1.3. Output Studi	3
2. METODOLOGI	4
2.1. Kerangka Pemikiran	5
2.2. Kerangka Kerja	7
2.3. Lokasi Studi, Responden dan Data.	7
3. LATAR BELAKANG PELAKSANAAN e-PROCUREMENT PEMERINTAH KOTA SURABAYA.	8
3.1. Latar Belakang	9
3.2. Tujuan dan Manfaat Surabaya <i>e-Procurement System (SePS)</i>	10
3.3. Keunggulan dan Keuntungan Surabaya <i>e-Procurement System (SePS)</i>	11
3.4. Permasalahan Surabaya <i>e-Procurement System (SePS)</i>	13
3.5. Pemecahan Permasalahan Penerapan Surabaya <i>e-Procurement System (SePS)</i>	14
4. INPUT DAN AKTIVITAS e-PROCUREMENT PEMERINTAH KOTA SURABAYA	15
4.1. Konsep dan Pelayanan Surabaya <i>e-Procurement System (SePS)</i>	16
4.2. Input/Sumberdaya Sistem Surabaya <i>e-Procurement System (SePS)</i>	17
4.2.1. Sumber Daya Manusia (SDM)	17
4.2.2. Dana	19
4.2.3. Infrastruktur Penunjang	19
4.2.4. Perangkat Hukum	20

4.3.	Pembentukan Sistem Surabaya <i>e-Procurement System (SePS)</i>	20
4.3.1.	Persiapan	21
4.3.2.	Pelaksanaan	22
4.3.3.	Manajemen Pelaksanaan	22
4.4.	Implementasi Surabaya <i>e-Procurement System (SePS)</i>	23
4.4.1.	Tahapan Proses <i>e-Procurement</i>	23
4.4.2.	Proses Lelang	25
4.5.	<i>Improvement (Penyempurnaan)</i> Surabaya <i>e-Procurement System (SePS)</i>	27
4.6.	Potensi dan Rencana Pengembangan Surabaya <i>e-Procurement System (SePS)</i>	29
4.7.	Sekretariat Layanan <i>e-Procurement</i> Pemerintah Kota Surabaya	30
V.	OUTPUT/HASIL PELAKSANAAN <i>e-PROCUREMENT</i> PEMERINTAH KOTA SURABAYA	32
5.1.	Jumlah dan Jenis Pekerjaan	33
5.1.1.	Jumlah, Nilai dan Jenis Pekerjaan	33
5.1.2.	Kualifikasi Pekerjaan	34
5.2.	Transparansi Proses Pengadaan Barang dan Jasa	34
5.3.	Data Base Proses Pengadaan Barang dan Jasa	37
5.4.	Optimalisasi Waktu Proses Pengadaan Barang dan Jasa	38
5.5.	Peningkatan Kualitas Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa	40
5.6.	Keamanan Data Penawaran Barang dan Jasa	41
5.7.	Minimalisasi/Terhindarnya Peluang Tatap Muka antara Penyedia Barang dan Jasa dengan Panitia Pengadaan	42
5.8.	Keterkaitan <i>Output</i> dengan <i>Outcome</i> dan Dampak	42
VI.	OUTCOME PELAKSANAAN <i>e-PROCUREMENT</i> PEMERINTAH KOTA SURABAYA	44
6.1.	Pengawasan Masyarakat dalam PBJ	45
6.2.	Terhindarnya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN)	

	antara Panitia, Peserta dan Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)	46
6.3.	Hasil Paket Pekerjaan Optimal	47
6.4.	Penekanan Biaya PBJ	48
6.5.	Keakuratan Kredibilitas Penyedia Barang dan Jasa	50
6.6.	Peningkatan Pemenuhan Kualifikasi Spesifikasi Barang dan Jasa	53
6.7.	Menciptakan Kompetisi yang Adil	53
6.8.	Keterkaitan <i>Outcome</i> dengan <i>Output</i> dan Dampak	55
VII.	DAMPAK PELAKSANAAN <i>e-PROCUREMENT</i> PEMERINTAH KOTA SURABAYA	57
7.1.	Berkurangnya Peluang Korupsi APBD dan APBN	58
7.2.	Peningkatan Kesempatan Kerja	58
7.3.	Penghematan APBD/APBN	60
7.4.	Penghargaan dan Kepercayaan Publik	61
7.5.	Keterkaitan Dampak dengan <i>Output</i> dan <i>Outcome</i>	63
VIII.	KEBERLANJUTAN (<i>SUSTAINABILITY</i>) PELAKSANAAN <i>e-PROCUREMENT</i> PEMERINTAH KOTA SURABAYA	64
8.1.	Pelaksanaan Kesepakatan Bersama <i>e-Procurement</i> antara Pemerintah Kota Surabaya dengan Instansi Lain	65
	8.1.1. Pemerintah Kabupaten Lamongan	67
	8.1.2. Pemerintah Kota Balikpapan.....	68
8.2.	Pendaftaran Hak Paten <i>e-Procurement</i> Pemerintah Kota Surabaya	73
LAMPIRAN	75



I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kasus korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi saat ini sekitar 70 persen adalah praktek korupsi pada pengadaan barang dan jasa pemerintah. Artinya, sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah selama ini masih menjadi ladang subur bagi praktek korupsi. Hal tersebut dikarenakan pada proses pengadaan barang dan jasa, banyak sekali uang yang beredar, sering terjadi kontak tertutup antara penyedia barang/jasa dan panitia lelang, dan prosedur lelang yang harus diikuti sangat kompleks. Untuk mengatasi masalah tersebut, perlu dilakukan proses yang terbuka dalam pengadaan barang dan jasa. Proses yang transparan ini akan memberikan kesempatan yang sama kepada penyedia barang dan jasa dan dalam pelaksanaannya akan mendapatkan pengawasan dari masyarakat.

Proses transparansi pengadaan barang dan jasa saat ini sudah dapat dilakukan melalui proses yang disebut *e-Procurement* dan *e-Announcement*. *e-Procurement* adalah proses pengadaan barang dan jasa secara on line melalui internet sehingga proses pengumuman, pendaftaran, proses penawaran, *aanwijzing*, hasil evaluasi atas penawaran dilakukan dengan memanfaatkan sarana teknologi informasi. Sedangkan *e-Announcement* merupakan tahap awal dari proses *e-Procurement* yaitu proses pengumuman pengadaan barang dan jasa melalui sarana elektronik (internet).

Dengan melaksanakan *e-Procurement* dan *e-Announcement*, transparansi dalam pengadaan barang dan jasa akan terjadi hingga peluang korupsi, kolusi dan nepotisme bisa diperkecil. Selain dari itu proses *e-Procurement* dan *e-Announcement* disinyalir mampu menghemat anggaran negara hingga mencapai 10-20 persen dari total biaya tender, serta sekitar 70 – 80 persen untuk biaya operasional (Dr. Idriss Sulaiman & Tandiono Chen dalam Catatan Khusus bagi Implementasi *e-Procurement* di Indonesia, www.cgi.or.id Tahun IV Nomor 3-Juli-September 2005).

e-Procurement sebagai sebuah sistem baru pada pengadaan barang dan jasa saat ini memang belum banyak dikenal, namun beberapa pemerintah daerah dan instansi dengan inisiatif sendiri maupun dorongan dari pihak luar telah mulai melakukan kegiatan *e-Procurement* ini. Oleh karena Pemerintah Indonesia merencanakan bahwa proses pengadaan barang dan jasa pemerintah nantinya seluruhnya akan dilaksanakan melalui proses *e-Procurement*, maka mau tidak mau instansi pemerintah harus mulai mempelajari dan memahami pelaksanaan *e-Procurement* ini.

Kemauan instansi atau pemerintah daerah untuk mempelajari dan menerapkan *e-Procurement* akan sangat besar bila instansi atau pemerintah daerah bersangkutan mengetahui manfaat maupun dampak yang bisa dinikmati bila mereka menerapkan *e-Procurement* dalam sistem pengadaan barang dan jasanya. Sehubungan dengan hal tersebut, Direktorat Penelitian dan Pengembangan Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan studi terkait dengan Dampak *e-Procurement* yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya sejak Tahun 2004. Manfaat dan dampak positif yang terdapat dalam studi ini diharapkan pada akhirnya dapat menarik minat Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk melaksanakan *e-Procurement* dalam sistem pengadaan barang dan jasanya seperti yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya.

1.2. Tujuan Studi

1. Mengetahui dan mendeskripsikan sistem *e-Procurement* Pemerintah Kota Surabaya;
2. Mengetahui output, outcome dan dampak pelaksanaan program *e-Procurement* Pemerintah Kota Surabaya;
3. Mengetahui hubungan antara output, outcome dan dampak;
4. Mengetahui *sustainability* (keberlanjutan) program *e-Procurement* Pemerintah Kota Surabaya.

1.3. Output Studi

1. Deskripsi pelaksanaan *e-Procurement* Pemerintah Kota Surabaya;
2. Output pelaksanaan program *e-Procurement* Pemerintah Kota Surabaya;
3. Outcome pelaksanaan program *e-Procurement* Pemerintah Kota Surabaya;
4. Dampak pelaksanaan program *e-Procurement* Pemerintah Kota Surabaya;
5. Keterkaitan antara Output, Outcome dan Dampak;
6. *Sustainability* (keberlanjutan) program *e-Procurement* Pemerintah Kota Surabaya.



II METODOLOGI

2.1. Kerangka Pemikiran

Studi menilai dampak merupakan sarana yang penting dalam pelaksanaan suatu program dalam rangka mengetahui besaran manfaat atau keuntungan yang dihasilkan oleh program tersebut. Pada dasarnya Evaluasi Dampak ditujukan untuk memberikan umpan balik dan membantu memperbaiki efektivitas program. Informasi yang didapat dari evaluasi dampak menjadi pijakan bagi pengambilan keputusan apakah akan meneruskan, melakukan modifikasi, atau bahkan menghilangkan sama sekali suatu program. Evaluasi dampak memberikan sumbangan dalam memperbaiki efektivitas program dengan memberikan rekomendasi sekitar: (i) pencapaian tujuan, (ii) perubahan dampak secara simultan, (iii) variasi dampak di antara kelompok penerima manfaat yang berbeda, dan (iv) efektivitas program dibandingkan dengan program alternatif.

Terdapat dua pendekatan utama dalam mengukur dampak suatu program yakni, *"with and without approach"* dan *"before and after approach"*. Pendekatan *"with and without"* memerlukan jenis program lain yang sejenis yang berfungsi sebagai pembanding. Sedangkan pendekatan *"before and after"* memerlukan kondisi sebelum dan setelah *treatment* diberikan pada program bersangkutan.


Dalam pendekatan *"before and after"* program sebaiknya sudah ada dan berjalan sebelum *treatment* dilakukan. Namun apabila program baru dilaksanakan pada saat pemberian *treatment*, tidak menutup kemungkinan analisa dampak tetap bisa dilakukan. Pada kondisi ini, analisa dampak dilakukan dengan membandingkan apabila program yang bersangkutan tidak ada. Selain itu tujuan dari program juga merupakan tolak ukur untuk mengukur dampak program yang bersangkutan. Berdasarkan hal tersebut, maka akan lebih tepat bagi studi ini, untuk menggunakan pendekatan *"before and after approach"*.

Pendekatan *before and after approach* ini dilakukan dengan menganalisa kondisi terakhir sebelum pelaksanaan program dan kondisi terakhir selama pelaksanaan program. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan data dengan range waktu yang terjauh agar dapat mendeteksi adanya perubahan data yang cukup signifikan.

Pendekatan yang dilakukan dalam Program *e-Procurement* Pemerintah Kota Surabaya adalah pendekatan *before and after approach*. Dengan melihat pelaksanaan *e-Procurement* yang sudah berlangsung sejak tahun 2004 dan hasil-hasil maupun dampak yang dicapai hingga saat ini, diharapkan dampak pelaksanaan *e-Procurement* di Pemerintah


Kota Surabaya dapat diukur. Dan apabila memungkinkan, diharapkan *sustainability* (keberlangsungan) dari program juga dapat dianalisa. Dalam mengukur dampak, studi ini tidak semata-mata mengandalkan data kuantitatif yang terukur saja namun juga menggunakan data kualitatif yang bersumber pada persepsi dan anggapan dari *beneficiary* maupun *stakeholder* terkait.

Program *e-Procurement* di Pemerintah Kota Surabaya dilakukan berdasarkan rantai proses, yang dijelaskan oleh gambar berikut.



2.2. Kerangka Kerja

Proses kerja studi terdiri dari 4 tahap kegiatan, yaitu persiapan, survei lapang, pemrosesan data dan pelaporan, seperti ditunjukkan oleh bagan berikut.



2.3. Lokasi Studi, Responden dan Data

Obyek penelitian dari studi ini adalah Pemerintah Kota Surabaya yang telah lebih dahulu melaksanakan program *e-Procurement* di lingkungan pemerintahannya.

Pengumpulan data primer dan sekunder dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam terhadap *stakeholders* di Sekretariat Layanan *e-Procurement* Pemerintah Kota Surabaya, yang mengetahui dengan baik proses terlaksananya *e-Procurement* di Pemerintah Kota Surabaya. Untuk mengukur keberlanjutan (*sustainability*) nya, juga dilakukan pengumpulan data primer dan sekunder di 2 pemerintah daerah yang telah melakukan kesepakatan bersama dengan Pemerintah Kota Surabaya dalam melaksanakan *e-Procurement* yaitu Pemerintah Kabupaten Lamongan dan Pemerintah Kota Balikpapan.

Hasil data primer yang diperoleh melalui wawancara dilengkapi dengan pengamatan deskriptif yang dilakukan di lingkungan kerja Sekretariat Layanan *e-Procurement* Pemerintah Kota Surabaya, Pemerintah Kabupaten Lamongan dan Pemerintah Kota Balikpapan. Pengamatan tersebut dilakukan untuk melihat kegiatan pelayanan yang dilakukan termasuk proses perjalanan *e-Procurement* di *back office*. Pelengkap utama yang dibutuhkan dalam studi ini adalah data sekunder yang diperoleh dari buku Laporan per Putaran *e-Procurement* Pemerintah Kota Surabaya, Materi Sosialisasi *e-Procurement*, Modul-modul *e-Procurement* dan berita-berita di media cetak dan elektronik terkait pelaksanaan *e-Procurement* di Pemerintah Kota Surabaya.




III
LATAR BELAKANG PELAKSANAAN
e-PROCUREMENT
PEMERINTAH KOTA SURABAYA

3.1. Latar Belakang

Kota Surabaya berkembang menuju kota metropolitan dengan permasalahan perkotaan yang semakin rumit. Permasalahan tersebut semakin kompleks karena dalam era reformasi ini tuntutan masyarakat terhadap layanan publik yang lebih baik, lebih akuntabel, dan transparan sangatlah besar. Untuk itu diperlukan suatu kebijakan yang fokus dan komprehensif agar permasalahan pelayanan publik tersebut dapat ditangani dengan semakin baik.

Menyikapi hal tersebut, Pemerintah Kota Surabaya berupaya melakukan terobosan-terobosan inovatif dalam pengelolaan anggaran dengan harapan dapat mewujudkan percepatan pelayanan publik kepada masyarakat. Salah satu upaya tersebut adalah



melakukan *business re-engineering* pada proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang merupakan salah satu kunci dari efektifitas dan efisiensi dalam pengelolaan APBD. Pilihan strategis ini diambil karena metode pelaksanaan pengadaan barang/jasa waktu itu dianggap kurang efektif, jadwal penyelesaian proyek tidak akurat, dan belum terakomodirnya tuntutan masyarakat terhadap transparansi pelaksanaan pembangunan.

Pada awal tahun 2003 Pemerintah Kota Surabaya dengan berdasar pada Keputusan Presiden nomor 18 Tahun 2000

tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah memfasilitasi proses pelelangan serentak hanya meliputi proses prakualifikasi secara elektronik. Proses registrasi perusahaan yang mengikuti pelelangan dan evaluasi kualifikasi perusahaan tersebut dilakukan melalui internet. Unsur utama pelaksanaan lelang serentak pada tahun 2003 adalah transparansi, efektifitas dan efisiensi. Tanggapan dan antusiasme dunia usaha terhadap program ini sangat baik. Sekitar 3000 badan usaha melakukan registrasi ke situs www.lelangserentak.com dan berperan serta mengikuti pelelangan di tiap unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya. Dengan sistem ini

Pemerintah Kota Surabaya berhasil mendapatkan penghematan 10 persen anggaran dan hampir semua proyek dapat selesai tepat waktu di akhir bulan Desember Tahun 2003.

Dengan ditetapkannya Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bab IV Lain-lain Bagian D. Pengadaan Barang/Jasa dengan *e-Procurement*, maka pada akhir tahun 2003 sampai awal tahun 2004 Pemerintah Kota Surabaya menyempurnakan sistem pengadaan barang jasa yang telah dimulai sejak Tahun 2003 tersebut menjadi sistem *e-Procurement* yang dikenal dengan nama SePS (Surabaya *e-Procurement System*), dan dapat diakses di www.surabaya-eproc.or.id. Setiap tahun situs ini selalu mengalami penyempurnaan terhadap menu aplikasi dan tampilan dengan tujuan untuk menyesuaikan dengan regulasi yang berlaku serta lebih memudahkan user dalam memanfaatkan aplikasi *e-Procurement* ini.

3.2. Tujuan dan Manfaat Surabaya *e-Procurement System* (SePS)

Tujuan yang dicapai oleh Pemerintah Kota Surabaya dengan mengimplementasikan program SePS adalah:

1. Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengadaan barang/jasa pemerintah;
2. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang/jasa pemerintah;
3. Memudahkan *sourcing* dalam memperoleh data dan informasi tentang barang/jasa dan penyedia barang/jasa;
4. Menjamin proses pengadaan barang/jasa pemerintah berjalan lebih cepat dan akurat;
5. Menjamin persamaan kesempatan, akses dan hak yang sama bagi para pihak pelaku pengadaan barang/jasa;
6. Menciptakan situasi yang kondusif agar terjadi persaingan yang sehat antar penyedia barang/jasa;
7. Menciptakan situasi yang kondusif bagi aparatur pemerintah dan menjamin terselenggaranya komunikasi *online* untuk mengurangi intensitas pertemuan

langsung antara penyedia barang/jasa dengan panitia pengadaan dalam mendukung pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sedangkan manfaat yang diharapkan dapat diperoleh dari pelaksanaan SePS adalah sebagai berikut:

1. Meminimalisasi faktor kesalahpahaman yang terjadi dalam proses pengadaan barang/jasa;
2. Meminimalisasi kecurigaan masyarakat terhadap proses pengadaan barang/jasa;
3. Membantu proses pengendalian administrasi proyek terutama pada proses pengadaan barang/jasa;
4. Memudahkan bagi peserta lelang untuk mengikuti semua tahapan lelang-sesuai regulasi yang ada dengan pemanfaatan teknologi informasi (internet);
5. Memberi keadilan bagi seluruh peserta lelang baik peserta dari penyedia barang/jasa dengan kualifikasi kecil atau non kecil.

3.3. Keunggulan dan Keuntungan Surabaya e-Procurement System (SePS)

Keunggulan-keunggulan yang dimiliki oleh Surabaya e-Procurement System (SePS) adalah:

1. *One time registration*, Penyedia barang/jasa yang berminat mengikuti lelang cukup satu kali registrasi;
2. Komunikasi *online*, *Aanwijzing* dan Penawaran bisa dilakukan secara *online* sehingga pertemuan antara penyedia barang/jasa dengan panitia pengadaan dapat diminimalisir dan potensi pengaturan penawaran antar penyedia barang dan jasa dapat ditekan;
3. *Paperless*, mengurangi kertas kerja yang dibutuhkan dalam proses lelang;
4. Menjamin kualitas barang dan jasa, karena data spesifikasi teknis yang dipersyaratkan dapat diakses oleh publik;
5. Pemerataan pekerjaan, karena data likuiditas keuangan penyedia barang dan jasa yang akan menang di hitung SKK dan SKPnya secara otomatis oleh sistem;

6. Penawaran dilengkapi dengan sistem IKP (Infrastruktur Kunci Publik), sehingga keamanan nilai penawaran yang dimasukkan dalam portal dapat dipertanggungjawabkan;
7. Pelaksanaan lelang dapat dipantau langsung, karena semua rekapitulasi data pekerjaan dan data pemenang dapat diakses secara mudah dan aman.

Sedangkan keuntungan yang didapatkan jika menerapkan SePS adalah:

1. Optimalisasi waktu proses pengadaan barang dan jasa baik dari sisi panitia pengadaan maupun peserta lelang;
2. Panitia Pengadaan dapat melakukan evaluasi kualifikasi dengan cepat dan akurat karena sistem *software* dapat secara otomatis mengeliminasi peserta lelang yang gagal memenuhi persyaratan;
3. Memberikan respon yang cepat terhadap pertanyaan dan klarifikasi lelang karena sistem dan *software* menyediakan media *aanwijzing* dan klarifikasi secara *online*;
4. Mengurangi dan menekan biaya baik dari sisi pengguna barang dan jasa atau dinas satuan kerja maupun penyedia barang dan jasa karena persyaratan lelang berupa *hard copy* diminta kepada pemenang di akhir proses lelang;
5. Meningkatkan pemenuhan kualitas spesifikasi teknis barang dan jasa yang diadakan dan menjamin tanggungjawab penyedia barang dan jasa karena spesifikasi teknis yang diminta oleh panitia pengadaan setelah masa lelang dapat diakses oleh publik;
6. Memperbaiki rantai audit dalam rangka transparansi dan integritas pihak-pihak terkait dalam proses lelang;
7. Menyediakan kesempatan kerja yang luas bagi penyedia barang dan jasa untuk kategori kecil dan menengah.

3.4. Permasalahan Penerapan Surabaya *e-Procurement System (SePS)*

e-Procurement telah diaplikasikan oleh Pemerintah Kota Surabaya selama lebih dari tiga tahun. Dalam masa tersebut, beberapa kendala dan permasalahan teknis dihadapi diantaranya:

1. Penyedia barang/jasa (*vendor*) banyak yang belum memahami aplikasi *e-Procurement*;
2. Panitia Pengadaan sebagian besar masih mengalami kesulitan untuk menggunakan dan memahami aplikasi *e-Procurement*;
3. Tingkat kelalaian yang sangat tinggi dalam penggunaan *password* dan kunci kerahasiaan lainnya oleh user, baik Penyedia Barang/Jasa, Pejabat Pelaksanaan Kegiatan maupun Panitia Pengadaan;
4. Range jadwal state lelang masih belum sepenuhnya bisa diikuti oleh Panitia Pengadaan tepat sesuai yang telah ditetapkan;
5. Ketersediaan fasilitas koneksi internet dan fasilitas pendukung lainnya (seperti *scanner, installer adobe, dll*) masih sangat terbatas untuk Panitia Pengadaan di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya;
6. Terbatasnya *bandwidth* menyebabkan masih seringnya terjadi kegagalan proses pada aplikasi *e-Procurement*.
7. Kekhawatiran beberapa kalangan di internal Pemerintah Kota Surabaya bahwa penghasilan tambahan mereka saat menjalankan aktifitas pengelolaan pengadaan (mulai dari pengadaan, pelaksanaan dan pengawasan) akan terpotong habis.

Secara umum permasalahan yang dialami dalam penerapan *e-Procurement* adalah sulitnya mengubah budaya kerja. Pelaksanaan pelalangan yang biasa dilakukan secara manual dan santai, tiba-tiba harus dilaksanakan dengan memakai internet secara terbuka dan transparan, dengan konsekuensi ketepatan waktu antara perencanaan dan pelaksanaan. Pelaksanaan *e-Procurement* juga membutuhkan pengetahuan bagi user tentang pemanfaatan teknologi informasi.

3.5. Pemecahan Permasalahan Penerapan Surabaya e-Procurement System (SePS)

Mencermati permasalahan yang timbul saat implementasi system *e-Procurement* ini, pemerintah kota Surabaya mengambil langkah-langkah pemecahan diantaranya :

1. Membangun semacam warnet untuk semua user yang kiranya memerlukan akses internet selama 24 jam sekaligus sebagai tempat untuk menjelaskan prosedur dan cara mengoperasikan aplikasi system *e-Procurement* yang berbasis web bagi yang membutuhkan;
2. Mengadakan road show ke berbagai asosiasi penyedia barang/jasa untuk menjelaskan bagaimana pengadaan barang/jasa pemerintah di kota Surabaya dilakukan secara elektronik dengan SePS. Dalam forum-forum seperti dilakukan juga pelatihan/workshop singkat bagi para anggota asosiasi tersebut;
3. Menyediakan staf khusus di sekretariat layanan *e-Procurement* untuk bertugas di call center guna menjalankan fungsi sebagai help desk;
4. Membangun dan memperluas jaringan internet pada instansi-instansi di lingkungan pemerintah kota Surabaya;
5. Menyusun regulasi di tingkat Walikota dan merinci-nya dalam bentuk SOP sebagai panduan semua user menjalankan aktifitasnya pada system *e-Procurement ini*;
6. Menyusun standar honorarium bagi para pengelola kegiatan yang dasarnya bukan orang bulan tapi berdasarkan indikator banyaknya volume pekerjaan.



IV
INPUT DAN AKTIVITAS *e-PROCUREMENT*
PEMERINTAH KOTA SURABAYA

4.1. Konsep dan Layanan Surabaya e-Procurement System (SePS)

Sistem SePS dibangun untuk mewujudkan akuntabilitas publik dengan meningkatkan efisiensi dan transparansi. Melalui SePS perubahan dan perbaikan dilakukan terhadap prosedur lelang dengan cara:

1. Menyediakan komunikasi online antar pihak berkepentingan, sehingga potensi pengaturan penawaran dapat ditekan;
2. Mengubah persyaratan pemenuhan dokumen menjadi tidak harus dalam bentuk *hardcopy/paperless*, sehingga terjadi penghematan 80 persen biaya administrasi pelelangan dibanding dengan sistem pengadaan barang dan jasa secara konvensional.

Secara keseluruhan masyarakat mendapatkan keuntungan dengan akselerasi penyediaan pelayanan publik karena proses pengadaan barang dan jasa menjadi lebih terencana dan terintegrasi antara Satuan Kerja.

Konsep layanan SePS adalah membentuk *e-Marketplace* antara instansi pemerintah dengan penyedia barang dan jasa dengan memberikan:

1. *Single Windows for Public Procurement*; yang mana sistem memberikan informasi pelelangan secara terintegrasi dan *one time registration* untuk penyedia barang dan jasa;
2. *On line Transaction*; yang mana tahapan proses pelelangan dilakukan secara elektronik dan database sistem terhubung dengan pusat database berbagai pihak yang perlu dan bisa dirujuk.

Dalam prakteknya dengan melakukan login ke situs SePS semua *customer* (panitia pengadaan dan calon penyedia barang/jasa) dapat memproses semua tahapan lelang secara *online*.

Layanan SePS yang dikembangkan secara online oleh pemerintah kota Surabaya meliputi beberapa menu antara lain :

1. Menu Instansi Pemerintah/Dinas/Satuan Kerja:
 - Pada menu ini bisa diperoleh informasi tahapan lelang dan eksekusi terhadap penawaran bersama penjelasannya

- Pada menu ini vendor dapat mengetahui informasi mengenai paket pekerjaan, spesifikasi dan harga secara *online*
2. Menu penyedia Barang dan Jasa:
- Pada menu ini tersedia fasilitas untuk memilih pekerjaan dan
 - Fasilitas untuk memasukkan penawaran
3. Menu Administrator Sistem :
- Pada menu ini tersedia fasilitas untuk up date berita, informasi lelang dan lain - lain terkait dengan fasilitas layanan serta,
 - fasilitas untuk memantau koneksi internet guna memastikan kualitas data yang akan di-transaksikan oleh para user sistem *e-Procurement*

Para user (termasuk administrator sistem) akan diberi *user id* dan *password* guna memastikan bahwa antar user memang hanya menguasai akses data ke sistem sebatas data yang menjadi tanggung jawab dan haknya saja.

Selanjutnya pelaksanaan lelang tetap dilaksanakan oleh panitia lelang di tiap SKPD denaan memanfaatkan sistem informasi *e-Procurement* untuk menciptakan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Jadi informasi mengenai semua hal terkait proses lelang seperti dokumen pemilihan penyedia barang/jasa disediakan oleh unit kerja/panitia pengadaan.

4.2. Input/Sumberdaya Sistem Surabaya *e-Procurement* System (SePS)

Input atau sumberdaya yang digunakan untuk menciptakan dan menjalankan sistem *e-Procurement* terdiri dari sumberdaya manusia, dana, infrastruktur penunjang dan perangkat hukum.

4.2.1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Pelaksanaan penciptaan sistem *e-Procurement* di Pemerintah Kota Surabaya dilakukan secara swakelola. Sistem analis dilaksanakan oleh pegawai internal Pemerintah Kota Surabaya yang berasal dari Bina Program. Jumlah orang yang terlibat secara intens dalam penciptaan *e-Procurement* adalah empat orang, di mana

nama-nama orang tersebut tercantum dalam sertifikat HaKI atas sistem *e-Procurement* tersebut. Selanjutnya dalam perbaikan yang dilakukan secara terus-menerus, banyak pihak yang terlibat aktif memberikan kontribusi sehingga SePS semakin hari semakin baik. Pihak - pihak tersebut diantaranya adalah staf - staf operasional dan developer sistem di Sekretariat Layanan *e-Procurement* serta para peneliti dari Perguruan Tinggi dan Lembaga Riset yang menjadi kolega Pemerintah Kota Surabaya.

Keahlian SDM yang dibutuhkan dalam pembuatan system *e-Procurement* Pemko Surabaya antara lain:

1. Pemahaman tentang regulasi yang digunakan (terutama Kepres 80/2003 dan regulasi yang berhubungan dengan keuangan negara);
2. Kemampuan sebagai sistem analis (kemampuan menterjemahkan proses bisnis manual ke bentuk alur piker *software*);
3. Kemampuan melakukan *coding* aplikasi *software*;
4. Pemahaman tentang *Information Security Knowledge*

Untuk menjalankan sistem *e-Procurement* dan pemeliharaan serta pengembangannya dilakukan oleh Sekretariat *e-Procurement* yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Surabaya di bawah Bina Program. Jumlah tim adalah 12 orang, termasuk tenaga kontrak yang mempunyai dedikasi tinggi dalam bekerja. Tim ini menjalankan tugasnya dengan prinsip - prinsip :yang ada pada standar keamanan informasi, sehingga berbagai prosedur yang berhubungan dengan operasional dilakukan dengan cara tertutup dan diisolasi dari intervensi pihak - pihak yang tidak berkepentingan.

Sebagai catatan, untuk menciptakan, menjalankan dan memelihara sistem *e-Procurement* yang kemudian disebut SePS di Pemerintah Kota Surabaya, sama sekali tidak melibatkan konsultan ahli, terlebih konsultan luar negeri. Sumberdaya manusia internal Pemerintah Kota Surabaya telah memiliki kualitas yang sangat baik dan mampu menciptakan, menjalankan dan memelihara sistem ini. Sebagian besar SDM tersebut umumnya adalah lulusan dari Perguruan Tinggi setempat seperti Universitas Airlangga dan Institut Teknologi Adhitama, dan terbanyak berasal dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya.

4.2.2. Dana

Biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Surabaya untuk menciptakan sistem *e-Procurement* relatif kecil dibanding dengan manfaat dan hasil yang diperoleh. Penghematan biaya ini disebabkan karena pekerjaan dilakukan secara swakelola sehingga secara signifikan mampu mengurangi biaya. Biaya yang dibutuhkan sejak awal pembuatan sampai dengan saat ini adalah Rp. 500 juta. Biaya tersebut digunakan untuk:

1. Pembuatan dan penyempurnaan berkesinambungan atas aplikasi program komputer sistem *e-Procurement*
2. Pembelian seperangkat server dan *switch* jaringan
3. Pembelian beberapa komputer untuk Sekretariat Layanan *e-Procurement*
4. Pembuatan Standar Operasional dan Prosedur
5. Pembuatan aplikasi program komputer *Help Desk*
6. Pembuatan aplikasi program komputer sistem IKP (Infrastruktur Kunci Publik)

4.2.3. Infrastruktur Penunjang

Infrastruktur penunjang yang perlu disiapkan antara lain:

1. Penyiapan server khusus untuk administrator *e-Procurement*. Berbagai fasilitas keamanan diletakkan pada perangkat utama server ini, termasuk *access control* ke server utama. Orang yang tidak mempunyai kewenangan tidak mendapatkan akses masuk ke ruangan-ruangan tertentu;
2. Jaringan komputer (*Local Area Network*) antar unit di lingkup Instansi Pemerintah Kota Surabaya untuk menunjang kinerja Panitia Pengadaan dari masing-masing Satuan Kerja;
3. Menyiapkan *back-up server* data yang selalu identik dengan server induk di Pemerintah Kota Surabaya (*Co-Location*) dan diletakkan di IIX (*Indonesia Internet Exchange*) sehingga terjamin keamanan dan kecepatan aksesnya.

4.2.4. Perangkat Hukum

Dasar hukum dan perundangan atas pelaksanaan SePS di Pemerintah Kota Surabaya adalah:

1. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Perubahan Keempat atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Surabaya;
4. Instruksi Walikota Nomor 1 Tahun 2006 tentang Koordinasi dan Persiapan dalam rangka Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan Sistem *e-Procurement*;
5. Peraturan Walikota Nomor 30 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah dengan Sistem *e-Procurement*;
6. Peraturan Walikota Nomor 14 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan dan Pengendalian Belanja Daerah.

4.3. Pembentukan Sistem Surabaya *e-Procurement System* (SePS)

Sebenarnya upaya-upaya Pemerintah Kota Surabaya untuk menciptakan inovasi dalam pengelolaan anggaran difokuskan pada *re-engineering* proses bisnis yang bisa meningkatkan penghematan anggaran misalkan sistem *e-Budgeting* untuk menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Akan tetapi khusus untuk sistem pengadaan barang/jasa sebagai mata rantai pengelolaan anggaran, Walikota Surabaya mempunyai komitmen sangat kuat untuk memperbaikinya. Hal tersebut dikarenakan Walikota Surabaya sepakat dengan banyak pendapat bahwa peluang KKN sangat besar pada proses pengadaan barang/jasa. Jika ingin memberantas KKN di pengelolaan APBD, maka therapy yang akan memberikan dampak langsung kepada penyembuhan adalah dengan me-reformasi proses pengadaan barang/jasa. Oleh karena itu Pemko Surabaya menerapkan sistem *e-Procurement* yang dikenal sebagai “*the killer application*” dalam mencegah terjadinya KKN.

Dalam rangka upaya menciptakan sistem pengadaan barang dan jasa secara transparan dengan basis elektronik (*e-Procurement*), Walikota membuat instruksi secara tertulis kepada Kepala Bagian Bina Program (saat itu namanya Bagian Bina Pembangunan) untuk menyiapkan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik beserta hal - hal lain yang dibutuhkan. Atas dasar ini Kepala Bagian Bina Program membentuk tim khusus dan tim kemudian mulai belajar sistem pengadaan barang dan jasa di negara-negara lain melalui internet. Dalam perjalanannya berbagai penyempurnaan dilaksanakan dengan mengakomodir saran dari panitia pengadaan maupun penyedia barang/jasa asalkan saran tersebut tidak bertentangan dengan regulasi yang berlaku, terutama Kepres 80 Tahun 2003. Guna menjamin bahwa proses bisnis yang ada pada aplikasi software *e-Procurement* sesuai dengan prosedur pada Keppres 80/2003, tim senantiasa berkonsultasi dengan Bappenas. Bahkan atas prakarsa Bappenas pula sistem *e-Procurement* yang dikembangkan oleh Pemko Surabaya ini menjadi model awal dari sistem *e-Procurement* Pemerintah. Tujuan penyempurnaan tersebut adalah agar SePS menjadi sistem yang mudah digunakan atau biasa dikatakan sistem yang *user friendly*.

Tahapan-tahapan yang dilakukan Pemerintah Kota Surabaya terkait dengan pengembangan sistem SePS akan dijelaskan pada bagian berikut.

4.3.1. Persiapan

Kegiatan yang dilakukan pada masa persiapan penerapan sistem *e-Procurement* adalah:

1. Membentuk Sekretariat Layanan *e-Procurement* Pemerintah Kota Surabaya guna melayani Panitia Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa dari segi sarana dan prasarana penunjang/serta pendampingan;
2. Menyusun Keputusan Kepala Daerah tentang Pedoman Teknis dan Prosedur Pelaksanaan *e-Procurement*;
3. Mengadakan pendidikan dan latihan (diklat) internal terhadap panitia pengadaan barang/jasa;
4. Mengadakan sosialisasi eksternal kepada para calon penyedia barang/jasa.

4.3.2. Pelaksanaan

Kegiatan terkait pelaksanaan pengembangan sistem SePS adalah sebagai berikut.

1. Membangun ruang Pusat Layanan Data *On-Line e-Procurement* di Kantor Pemerintah Kota Surabaya untuk penyedia barang/jasa dan Panitia Pengadaan yang memerlukan akses ke situs *e-Procurement* atau sekaligus sebagai tempat bagi penyedia barang/jasa untuk mendapatkan *short course* tentang tata cara mengikuti *e-Procurement* di Pemerintah Kota Surabaya;
2. Mengoperasionalkan layanan *on line* untuk Penyedia barang/jasa yang memerlukan panduan untuk mengikuti tahapan lelang on-line dalam bentuk Layanan *Integrated Electronic Help Desk*;
3. Bekerjasama dengan kelompok penyedia barang/jasa golongan ekonomi lemah/perusahaan kecil membangun Pusat Layanan Data *e-Procurement* di luar Kantor Pemerintah Kota Surabaya. Diharapkan akses perusahaan kecil untuk mengikuti pelaksanaan *e-Procurement* tersedia dengan mudah dan on line 24 jam;
4. Koordinasi dengan stakeholders dalam hal ini Asosiasi Penyedia barang/jasa Lembaga Penyedia Jasa Konstruksi Nasional dan Daerah, serta institusi lain yang terkait
5. Memberikan pelatihan (*short course*) secara rutin kepada calon penyedia barang/jasa mengenai tata cara mengikuti *e-Procurement* di Pemerintah Kota Surabaya.

4.3.3. Manajemen Pelaksanaan

Hal-hal terkait manajemen pelaksanaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya terhadap sistem *e-Procurement* hasil ciptaannya adalah sebagai berikut.

1. Untuk meningkatkan mutu pelayanan terhadap Panitia Pengadaan dan Penyedia Barang/Jasa sebagai pelanggan utama dan masyarakat umum yang ingin memanfaatkan informasi pelaksanaan lelang paket pekerjaan di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya maka Sekretariat Layanan *e-Procurement* sebagai administrator web sekaligus koordinator kegiatan penunjang pelaksanaan lelang melakukan sertifikasi ISO 9001:2000 untuk Sistem Manajemen Mutu, pada tahun 2005 ([lihat lampiran1](#)).
2. Melakukan sertifikasi ISO 27001: 2005 untuk *Information Security Management System*. Sertifikasi ini diperoleh oleh Pemkot Surabaya pada awal tahun 2007 guna menjamin trust masyarakat bahwa pengelola/asministrator sistem ini telah menjalankan prinsip-prinsip keamanan informasi agar kualitas layanan senantiasa terjaga.

Sebagai catatan, sampai saat ini di Indonesia baru ada 3 institusi yang mendapatkannya, dan pemerintah Kota Surabaya adalah satu-satunya instansi pemerintah yang memiliki sertifikasi ISO seri ini.

3. Guna melindungi pelaksanaan *e-Procurement* terhadap opini yang menyudutkan dari sisi pandang hak atas kekayaan intelektual, Pemerintah Kota Surabaya mengajukan pendaftaran hak penciptaan aplikasi program komputer sistem *e-Procurement* ini ke Departemen Kehakiman dan memperoleh sertifikat pendaftaran Hak Cipta pada tahun 2005 (lihat lampiran2).

4.4. Implementasi Surabaya *e-Procurement System* (SePS)

Aplikasi sistem *e-Procurement* dikembangkan dari prosedur lelang yang ada pada Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dengan cara ini para *user* (panitia pengadaan dan penyedia barang/jasa) akan dipaksa mengikuti tahapan lelang sebagaimana regulasi yang berlaku. Bagi *user* yang belum begitu menguasai aturan main lelang akan terjaga dari kemungkinan salah prosedur. Sedangkan para *user* yang sudah sangat piawai “mengakali” aturan akan kesulitan untuk mempermainkan proses lelang dengan basis elektronik ini.

Pelelangan dengan sistem *e-Procurement* dapat diakses melalui portal *e-Procurement* www.surabaya-eproc.or.id. Dalam pelaksanaannya, sejak tahun 2004 portal ini telah mengalami beberapa kali *improvement* yang disesuaikan dengan aturan dan perundangan yang berlaku serta kebutuhan pengguna *e-Procurement*.

4.4.1. Tahapan Proses *e-Procurement*

Tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam proses pelelangan dengan sistem *e-Procurement* di Pemerintah Kota Surabaya adalah sebagai berikut:

1. Tahap 1

Pelaksanaan lelang melalui *e-Procurement* di Pemerintah Kota Surabaya dikoordinasikan oleh Sekretariat Daerah dengan membentuk Sekretariat Layanan *e-Procurement*.

2. Tahap 2

Satuan Kerja secara mandiri menetapkan paket pekerjaan yang akan dilelang. Seluruh dokumen pengadaan barang dan jasa diinput (*upload*) ke dalam portal dan dilaksanakan proses lelang secara *e-Procurement* dengan menggunakan fasilitas portal tersebut.

3. Tahap 3

Paket pekerjaan yang akan dilelang diumumkan oleh Satuan-Satuan Kerja melalui portal tersebut.

4. Tahap 4

Penyedia barang dan jasa diwajibkan registrasi pada portal *e-Procurement*. Tujuannya adalah untuk menjangkau penyedia barang dan jasa sebanyak-banyaknya yang berminat mengikuti proses lelang.

5. Tahap 5

Penyedia barang dan jasa harus memasukkan NPWP dan alamat email perusahaan. Portal akan merespon secara otomatis melalui email yang sudah dimasukkan dan memberikan *password* yang hanya diketahui oleh masing-masing penyedia barang dan jasa bersangkutan.

6. Tahap 6

Password berfungsi untuk mengikuti proses lelang selanjutnya atau kunci untuk mengisi data kualifikasi dan memilih pekerjaan yang diminati. Mulai tahun 2006, sudah diterapkan prototype penerapan tanda tangan digital untuk meningkatkan level kerahasiaan data penawaran. Sehingga disamping memperoleh *password*, penyedia barang/jasa juga akan memperoleh kunci publik dan kunci privat.

7. Tahap 7

Penyedia barang dan jasa mengisi data kualifikasi yang sesuai dengan kualifikasi perusahaan bersangkutan dan dalam pengisian/*up date* data kualifikasi tersebut, sistem *e-Procurement* akan mengkonfirmasi kebenarannya ke portal yang dimiliki oleh penyedia data kualifikasi perusahaan tersebut.

8. Tahap 8

Penyedia barang dan jasa sebelum *Aanwijzing* melakukan download dokumen pengadaan barang dan jasa pada portal tersebut dan dapat mengikuti *Aanwijzing* tanpa harus menghadiri penjelasan.

9. Tahap 9

Penyedia barang dan jasa dapat memilih paket pekerjaan yang ditawarkan sesuai dengan kualifikasi yang dimiliki dan selanjutnya mengajukan penawaran harga yang otomatis dienkripsi oleh *software* portal dengan memasukkan nilai total ke dalam portal sampai batas waktu yang ditetapkan.


10. Tahap 10

Pembukaan dokumen penawaran yang terdapat pada portal selanjutnya hanya dapat dibuka oleh panitia lelang yang memiliki otorisasi *password* dan selanjutnya dilakukan evaluasi untuk menentukan pemenang lelang.

11. Tahap 11

Seluruh peserta lelang dan masyarakat dapat melihat hasil evaluasi atas penawaran yang dilakukan pada portal *e-Procurement*.


Secara bagan konsep, tahapan dimaksud dapat dilihat dalam gambar berikut:



4.4.2. Proses Lelang

Proses lelang yang harus dilalui oleh calon penyedia barang dan jasa adalah sebagai berikut:

1. Calon Penyedia Barang dan Jasa (Rekanan) yang sudah teregister di portal *eProc*, langsung melakukan login, dengan memasukkan email sebagai *username*, beserta password yang digunakan untuk login;



2. Bagi rekanan yang belum teregister, melakukan registrasi, dengan mengisi form isian di portal *e-Procurement*, kemudian cek email, apabila sudah ada jawaban dari *administrator e-Procurement*, maka rekanan melakukan aktivasi dengan klik pada *link*, kemudian melakukan *login* di

portal *e-Procurement* dengan menggunakan *email* sebagai *username*, beserta *password* yang telah dikirimkan oleh sistem ke alamat email yang bersangkutan;

3. Rekanan juga harus membuat IKP untuk mendapatkan kunci privat (*key*), kunci publik, dan passphrase yang akan digunakan pada saat memasukkan penawaran;
4. Proses pembuatan IKP dilakukan dengan melakukan klik pada (infrastruktur kunci publik), kemudian memasukkan data pada form isian, dan menyimpan kunci privat (*key*) dan *request certificate* (*CSR*) dalam *removable disk* (*flashdisk*), kemudian membawa *flashdisk* ke Sekretariat Layanan *e-Procurement* untuk melakukan *approve*, agar rekanan dapat mendownload kunci publik pada menu *list public key* untuk kemudian disimpan dalam *flashdisk* juga;
5. Untuk rekanan yang sudah berhasil login, melakukan pemeliharaan data pada menu Data Perusahaan; disini rekanan dapat memasukkan data – data administrasi, kualifikasi, pemilik, pengurus, staf ahli, pengalaman, peralatan yang dimiliki perusahaan pada menu yang telah disediakan;
6. Pada menu Paket Pekerjaan, rekanan dapat melihat seluruh paket pekerjaan yang sedang dilelang pada suatu periode putaran tertentu, melihat dokumen pelengkap, serta memilih paket pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi, bidang-sub bidang perusahaan;

7. Setelah memilih paket pekerjaan, rekanan dapat memasukkan penawaran dengan terlebih dahulu melakukan load key dengan memasukkan kunci privat, *passphrase*, kunci publik yang telah didapatkan/disimpan pada saat pembuatan/pendaftaran IKP;
8. Apabila proses menawar sudah selesai, rekanan melakukan cetak SPM (Surat Pernyataan Minat), FIPK (Form Isian Penilaian Kualifikasi), SPH (Surat Penawaran Harga)+lampirannya dari portal *e-Procurement* pada menu yang telah disediakan;
9. Dan rekanan dapat melihat pengumuman hasil lelang pada menu pengumuman ----> hasil pengadaan;

4.5. Improvement (Penyempurnaan) Surabaya e-Procurement System (SePS)

Aplikasi SePS tahun 2006 telah mengalami banyak penyempurnaan, diantaranya adalah:

1. Perubahan tampilan yang semakin *user friendly*;
Menu-menu cabang dibuat drop down pada menu-menu utama, sehingga *user* mudah untuk menemukan menu yang dicari. Selain itu juga terdapat panduan proses lelang dan alur pembuatan IKP sebagai sistem baru pada menu bantuan. Menu tersebut diharapkan mampu membantu *user* untuk melakukan semua tahapan lelang secara mandiri.
2. Penggunaan *Verisign Secure Site Layer* (SSL) untuk keamanan jaringan;
Befungsi sebagai jaminan keamanan jaringan yang berfungsi untuk mengenkripsi data yang lewat pada jaringan dengan enkripsi 128 bite dan melakukan verifikasi server (kebenaran server).
3. Sistem IKP (Infrastruktur Kunci Publik) sebagai jaminan keamanan kerahasiaan data;
IKP sebagai jaminan keamanan kerahasiaan data, dalam hal ini adalah data penawaran. IKP berfungsi untuk mengenkripsi data penawaran secara *synchronize*, membuat *digital signature*, dapat melacak identitas pengirim data dan mengunci akses data hanya pada pemilik kunci tujuan.
4. Penambahan user untuk Pejabat Pelaksana Kegiatan
Karena wilayah wewenang dan tanggungjawab yang berbeda antara Panitia Pengadaan dan Pejabat Pelaksana Kegiatan maka dibuat menu dan akses yang berbeda, sehingga masing-masing dapat melakukan tugas sesuai dengan aturan.

5. Proses evaluasi yang lebih sistematis;

Proses evaluasi lelang yang dulunya dilakukan semi manual, pada aplikasi *e-Procurement* TA 2007 sudah dapat dilakukan secara elektronik mulai dari evaluasi administrasi, teknis, kewajaran harga dan kualifikasi. Semua proses evaluasi harus dilakukan secara berurutan (seri), sehingga tidak dimungkinkan adanya proses evaluasi yang terlewati.

6. Penambahan fasilitas cetak dokumen penawaran yang memudahkan Penyedia Barang/Jasa;

Untuk dokumen penawaran Surat Pernyataan Mengikuti Lelang Sampai Akhir, Surat Penawaran Harga (SPH) dan Lampiran Detail Penawaran telah disediakan fasilitas cetak (print) untuk Penyedia Barang/Jasa, di mana nilai penawaran yang telah diinputkan oleh Penyedia Barang/Jasa secara otomatis tertulis di SPH.

7. Perbaiki sistem register dengan menggunakan proses aktivasi;

Penyedia barang/jasa yang melakukan register ke portal *e-Procurement*, terlebih dahulu harus melakukan proses aktivasi *user id* dan *password* untuk membuktikan keberadaan email sebagai media pengiriman *password*. Dengan adanya proses aktivasi, akan dapat memfilter alamat email yang salah atau rekaan.

8. Fitur lupa *password*;

Selama ini para pengguna aplikasi *e-Procurement* mempunyai tingkat kelalaian yang tinggi terhadap penggunaan *password*. Dengan adanya fitur ini maka dapat menjadi solusi permasalahan tersebut di mana penyedia barang/jasa membuat pertanyaan dan jawaban rahasia pada saat *register* sehingga pada saat menggunakan fasilitas lupa *password*, penyedia barang/jasa hanya perlu menjawab pertanyaan rahasia yang diajukan, selanjutnya sistem akan mengirimkan *password* baru ke alamat email penyedia barang/jasa.

9. Perbaiki menu-menu lain yang diupdate sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku.

Sebagai catatan bahwa yang menjadi sistem *e-Procurement* Surabaya adalah adanya perbaikan menu yang selalu dapat dilakukan mengikuti masukan dari para *user* dan perkembangan regulasi yang ada karena developer sistem adalah dari internal sendiri dan tidak menggantungkan pada tenaga ahli luar maupun ekspert dari asing.

4.6. Potensi dan Rencana Pengembangan Surabaya *e-Procurement System (SePS)*

Potensi pengembangan Surabaya *e-Procurement System (SePS)* sangat nyata terlihat saat ini, dan dapat ditunjukkan oleh:

1. Merupakan embrio *e-marketplace* pertama di Indonesia:
 - Digunakan oleh lebih dari 3 443 Vendor dan 43 Satuan Kerja di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya;
 - Tercatat rata-rata setiap hari 50 000 web hit dan 81 395 pengunjung;
 - Jumlah paket pekerjaanyang dilelang/transaksi sangat banyak:
 - Semua paket pekerjaan di atas 50 juta melalui SePS
 - Tahun 2004, proses lelang yang selesai dilakukan sampai ditemukan pemenang sebanyak 661 paket pekerjaan senilai 182.86 Miliar
 - Tahun 2005, proses lelang yang selesai dilakukan sampai ditemukan pemenang sebanyak 1603 paket pekerjaan senilai 413.38 Miliar
 - Tahun 2006, proses lelang yang selesai dilakukan sampai ditemukan pemenang sebanyak 1156 paket pekerjaan senilai 288.12 Miliar
 - Tahun 2007, sampai Mei 2007, proses lelang yang selesai dilakukan sampai ditemukan pemenang sebanyak 350 paket pekerjaan senilai 196.28 Miliar.
2. Merupakan cikal bakal dari model *Government e-Procurement Service* yang dapat diterapkan di Instansi Pemerintah Pusat dan Daerah, karena semua sistem operasional dan prosedur mengacu kepada Keppres 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
3. Menjadi salah satu provider jasa layanan *e-Procurement* bagi Pemerintah Daerah lain.

Terkait dengan potensi pengembangan yang dimiliki, maka rencana pengembangan *e-Procurement* Pemerintah Kota Surabaya ke depan adalah lebih meningkatkan kinerja pelayanan dan kepercayaan publik pada proses *e-Procurement* di Pemerintah Kota Surabaya, antara lain:

1. Implementasi penuh penggunaan tanda tangan digital untuk proses lelang dengan mengikuti mekanisme sebagaimana Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor : 29/PERM/M.KOMINFO/11/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan *Certification Authority (CA)* di Indonesia;

Dalam rangka memaksimalkan rencana pengembangan tersebut, maka yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya adalah:

1. Mendirikan layanan CA (*Certification Authority*) sebagai kelengkapan kelembagaan untuk penerapan tanda tangan digital yang telah dirintis *protothype* sistem IKP (Infrastruktur Kunci Publik)-nya mulai tahun 2006. Kelembagaan atas layanan CA ini direncanakan akan di *back up* dengan adanya KPRI khusus layanan digital di lingkungan Pemkot Surabaya
2. Melakukan kerjasama dengan beberapa instansi pusat yang terkait dengan pembinaan layanan *e-Procurement*, seperti KPK, Bappenas Depkominfo, DepKeu dan lain - lain.

4.7. Sekretariat Layanan *e-Procurement* Pemerintah Kota Surabaya

Pelaksanaan *e-Procurement* di Pemerintah Kota Surabaya diikuti oleh 23 Dinas, 5 Badan, 4 Kantor dan 9 Bagian di lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD di bawah Pemerintah Kota Surabaya.

Selanjutnya untuk menjaga konsistensi dan kualitas dalam pelayanan, Sekretariat




Dalam rangka memperlancar proses pelaksanaan sistem *e-Procurement* di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya, keberadaan Sekretariat Layanan *e-Procurement* yang memberikan pelayanan media lelang elektronik dengan mengedepankan kehandalan, keamanan, dan ketepatan waktu adalah sangat vital. Untuk itu dasar keberadaan kelembagaan ini disupport dengan suatu instruksi khusus yang diterbitkan oleh Walikota Surabaya. Guna memastikan agar kelembagaan Sekretariat Layanan *e-Procurement* dapat berfungsi dengan maksimal maka ditentukan kelengkapannya antara lain:

1. *Integrated Helpdesk e-Procurement* yang memberikan pelayanan informasi dan keluhan kepada pengguna portal e-Procurement.
2. Menyusun SOP untuk tata kerja kelembagaan sekretariat layanan e-Procurement ini.
3. Membentuk struktur organisasi yang masif dan efektif yang di isi dengan personil dengan kualifikasi Sumber Daya Manusia yang memadai dan kompeten di bidang ICT (*Information dan Communication Technology*). Struktur organisasi dari sekretariat layanan e-Procurement di Surabaya adalah sebagaimana gambar

Layanan e-Procurement telah memperoleh sertifikasi ISO 9001:2000 *Quality Management System* dan ISO 27001:2005 *Information Security Management System*. Dengan adanya organisasi pendukung e-Procurement dan standarisasi kualitas pelayanan sesuai standar internasional saat ini, maka proses lelang dengan menggunakan sistem e-Procurement optimis mampu mewujudkan *good governance* di Pemerintah Kota Surabaya.

Sekretariat Layanan e-Procurement juga memberikan sosialisasi pengadaan barang dan jasa secara rutin kepada internal dan eksternal. Sosialisasi internal diberikan kepada calon panitia pengadaan barang dan jasa yang tersebar di masing-masing unit kerja.



Sosialisasi eksternal dilakukan terhadap calon penyedia barang/jasa yang umumnya dilakukan setiap empat bulan sekali. Sosialisasi dilakukan secara berkelompok dengan jumlah anggota rata-rata 25 orang/kelompok dengan waktu sosialisasi perkelompoknya masing-masing 2 jam. Dalam satu periode, umumnya sosialisasi dilakukan dalam waktu 5 hari, di mana setiap harinya 8 jam atau 4 kelompok. Sehingga dalam satu periode jumlah peserta rata-rata mencapai 500 orang. Apabila satu perusahaan masing-masing mewakili 2 orang, maka dalam waktu satu tahun, jumlah peserta sosialisasi rata-rata mencapai 750 perusahaan.



V
OUTPUT/HASIL PELAKSANAAN
e-PROCUREMENT
PEMERINTAH KOTA SURABAYA

Output/hasil pelaksanaan *e-Procurement* Pemerintah Kota Surabaya yang telah dicapai adalah:

1. Jumlah dan Jenis Pekerjaan;
2. Proses pengadaan barang dan jasa yang transparan;
3. *Database* proses pengadaan barang dan jasa yang baik;
4. Optimalisasi waktu proses pengadaan barang dan jasa;
5. Peningkatan kualitas administrasi pengadaan barang dan jasa;
6. Keamanan data penawaran barang dan jasa;
7. Minimalisasi/terhindarnya peluang tatap muka antara penyedia barang dan jasa dengan panitia pengadaan.

Pada bagian berikut akan dijelaskan tingkat ketercapaian masing-masing output/hasil dari pelaksanaan SePS di Pemerintah Kota Surabaya.

5.1. Jumlah dan Jenis Pekerjaan

5.1.1. Jumlah, Nilai dan Jenis Pekerjaan

Pelaksanaan SePS di Pemerintah Kota Surabaya yang dimulai dari tahun 2004 sampai saat ini menghasilkan jumlah, nilai kontrak dan jenis pekerjaan seperti yang ditunjukkan dalam tabel berikut.

Jumlah dan nilai pekerjaan yang dilaksanakan di Pemerintah Kota Surabaya dari

		2004	2005	2006	2007
Jumlah Pekerjaan		719	1869	1163	359
Nilai Kontrak (Miliar)		183	413	288	196
Jenis Pekerjaan (Persen)	Jasa Pemborongan Konstruksi	66.54	66.81	71.50	62.28
	Jasa Pemborongan Non Konstruksi	0.73	0.55	0.30	0.85
	Jasa Pemasokan Barang	20.51	11.70	10.90	22.00
	Jasa Lainnya	6.84	2.97	4.00	7.71
	Jasa Konsultasi	5.37	3.27	4.30	7.14


*Sampai Mei 2007

tahun ke tahun cukup fluktuatif, tergantung pada tingkat kebutuhan masing-masing Satuan Kerja dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungannya. Tahun 2005 merupakan tahun di mana jumlah dan nilai pekerjaan mencapai nilai

tertinggi di Pemerintah Kota Surabaya. Dari jumlah tersebut, jenis pekerjaan yang paling banyak dilakukan dalam proses pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya adalah jasa pemborongan konstruksi, diikuti oleh jasa pemasokan barang. Tiga jenis pekerjaan lain yaitu jasa konsultansi, jasa pemborongan non konstruksi dan jasa lainnya menempati porsi yang relatif kecil.

5.1.2. Kualifikasi Pekerjaan

Kualifikasi pekerjaan pada sistem pengadaan barang dan jasa *e-Procurement* digolongkan dalam kelompok Kecil, Non Kecil dan Umum. Sebagian besar kualifikasi pekerjaan pada sistem pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kota Surabaya dari tahun ke tahun adalah kualifikasi pekerjaan kecil. Baru pada tahun




2007 persentase kualifikasi pekerjaan non kecil dan umum meningkat. Kualifikasi pekerjaan kecil yang dominan berarti bahwa jenis pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kota Surabaya sebagian besar adalah skala kecil dalam jumlah yang banyak. Pekerjaan skala kecil umumnya melibatkan

dana yang relatif tidak besar dan waktu yang juga relatif pendek.

5.2. Transparansi Proses Pengadaan Barang dan Jasa

Sistem pengadaan barang dan jasa melalui SePS seperti yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya telah mencerminkan prinsip transparansi. Artinya, seluruh proses dilaksanakan secara terbuka dengan memberi kesempatan yang sama kepada calon penyedia barang dan jasa serta masyarakat untuk mengikuti dan mengawasi proses pengadaan barang dan jasa tersebut.

Proses yang transparan dalam sistem pengadaan barang dan jasa dengan cara *e-Procurement* di Pemerintah Kota Surabaya ditunjukkan oleh data-data berikut:



1. Paket pekerjaan yang akan dilelang diumumkan oleh Satuan-satuan Kerja secara terbuka selama dua kali pada minggu pertama dan minggu ketiga setiap bulannya di portal www.surabaya-eproc.or.id;



2. Tidak ada batasan bagi calon penyedia barang dan jasa untuk mengikuti tender proyek di Pemerintah Kota Surabaya, asalkan penyedia barang dan jasa melakukan registrasi secara *online* pada alamat situs www.surabaya-eproc.or.id. Dengan cara ini maka dapat di-jaring dan di-buka kesempatan kepada penyedia barang/jasa sebanyak-banyaknya yang berminat mengikuti proses lelang
3. Penyedia barang/jasa yang sudah diwajibkan registrasi pada portal www.surabaya-eproc.or.id harus selalu meng-up date data kualifikasinya. Dengan demikian informasi mengenai penyedia barang/jasa yang selalu mengikuti dan menang lelang selalu data yang benar dan valid.
4. Sosialisasi dilakukan secara rutin tiap 3 bulan sekali kepada calon penyedia barang dan jasa yang akan ikut tender di Pemerintah Kota Surabaya;
5. Seluruh tahapan proses tender bisa diikuti melalui portal www.surabaya-eproc.or.id; dan bisa diakses oleh seluruh pengguna internet;
6. Kepala Daerah bisa memantau langsung proses pelaksanaan lelang dari awal sampai akhir;
7. Masyarakat luas dapat mengikuti proses lelang mulai awal sampai sampai dengan nama pemenang lelang;
8. Seluruh peserta lelang dan masyarakat dapat melihat hasil evaluasi atas penawaran yang dilakukan pada portal *e-Procurement* (mengetahui perusahaan mana yang menang, dan jika pemenang lelang bukan urutan terendah maka akan diketahui alasan gugurnya peserta lelang pada urutan yang lebih rendah);
9. Hanya penyedia barang dan jasa yang profesional yang bisa ikut, maksudnya bahwa jika suatu perusahaan calon penyedia barang/jasa tidak melakukan tahapan lelang sesuai peraturan yang berlaku dan tidak memenuhi persyaratan ber-operasinya usaha mereka maka tidak akan bisa mengikuti pelelangan dengan sistem *e-Procurement* ini;
10. Peserta lelang bisa mengetahui jumlah peminat dan penawar dari paket - paket pekerjaan yang digelar pada situs *e-Procurement*, akan tetapi mereka tidak mengetahui siapa saja/ perusahaan mana saja para peminat/penawar tersebut dan tidak tahu nilai penawaran masing - masing sampai dengan batas waktu pembukaan sampul. Sehingga antar peserta tidak akan bisa saling menekan.

5.3. Data Base Proses Pengadaan Barang dan Jasa

Hasil dari proses pengadaan barang dan jasa dengan menerapkan sistem *e-Procurement* adalah terekamnya data-data terkait dengan pengadaan barang dan jasa dalam bentuk soft copy sehingga Pemerintah Kota Surabaya memiliki *database* pengadaan barang dan jasa yang lebih baik. Database tersebut meliputi:

1. Data nama perusahaan calon peserta tender pengadaan barang dan jasa (perusahaan yang mendaftar *e-Procurement*).

Melalui data perusahaan yang telah registrasi melalui *e-Procurement* di portal, maka secara otomatis data nama perusahaan dimaksud dimiliki oleh Sekretariat Layanan *e-Procurement* Pemerintah Kota Surabaya. Disamping itu karena perusahaan setelah registrasi secara *on line* juga diwajibkan mengikuti proses verifikasi untuk mendapatkan kunci publik dan kunci privat, maka data akurat mengenai nama-nama perusahaan yang aktif bisa diperoleh oleh sekretariat layanan *e-Procurement*. Sampai akhir tahun 2006, sebanyak 4.721 penyedia barang/jasa telah terdaftar di sistem ini dan 2.033 di antaranya telah mempunyai IKP yang bisa diidentifikasi sebagai penyedia barang/jasa yang aktif mengikuti pelelangan;

No	Kode	Nama	Anggaran	Pembid	Pembuat
1	0009.00007.07.7048	Bekasya modal pengadaan meja batin staf	Rp100.882.318,00	14	0
2	0009.00007.07.7049	Bekasya modal Pengadaan barang kasernet	Rp108.889.000,00	25	17
3	0009.00007.07.7043	Bekasya modal Pengadaan kursi rapat	Rp146.438.000,00	25	10
4	0009.00007.07.8341	Bekasya modal pengadaan alat optik 1,5 Pk	Rp190.312.100,00	34	18
5	0009.00007.07.7044	Bekasya modal pengadaan kursi rapat version	Rp119.817.379,00	26	19
6	0009.00007.07.7039	Bekasya modal Pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor sepeda motor gerabak	Rp115.500.000,00	0	0

2. Data-data mengenai kualifikasi perusahaan (kecil dan non kecil), sektor usaha, alamat dan data keuangan perusahaan.

Data-data kualifikasi perusahaan kecil dan non kecil juga bisa teridentifikasi melalui data perusahaan yang telah melakukan registrasi di portal *e-Procurement* Pemerintah Kota Surabaya. Selain itu data lain mengenai sektor usaha, alamat bahkan data keuangan perusahaan yang melakukan registrasi juga ter *database*

secara baik melalui sistem e-Procurement ini. Data-data tersebut bisa dimiliki oleh Sekretariat *e-Procurement* Surabaya karena pada saat registrasi, perusahaan diwajibkan mengisi data-data perusahaan secara terperinci. Kewajiban mengisi data perusahaan tersebut merupakan syarat utama untuk mengikuti tahapan kegiatan *e-Procurement* di Pemerintah Kota Surabaya;

3. Data-data mengenai harga-harga barang dan jasa terkait dengan kegiatan yang dilakukan dan trend perkembangan harga.

5.4. Optimalisasi Waktu Proses Pengadaan Barang dan Jasa

Sistem *e-Procurement* sangat berhasil mengoptimalkan waktu proses pengadaan barang dan jasa baik dari sisi panitia pengadaan maupun peserta.

Optimalisasi waktu tersebut ditunjukkan oleh data-data berikut:

1. Jadwal proses pengadaan tepat waktu karena Panitia pengadaan men-set dan meng-input sendiri waktu tahapan lelang dan jadwal lelang dan dapat diakses oleh publik;
2. Panitia pengadaan dapat melakukan evaluasi kualifikasi dengan cepat dan akurat karena sistem *software* dapat secara otomatis mengeliminasi peserta lelang yang gagal memenuhi persyaratan;
3. Memberikan respon yang cepat terhadap pertanyaan dan klarifikasi lelang karena sistem dan *software* menyediakan media *Aanwijzing* dan klarifikasi *online*;
4. Penyedia barang dan jasa pada *Aanwijzing* melakukan *download* dokumen pengadaan barang dan jasa pada portal tanpa harus menghadiri penjelasan;
5. Menetapkan sistem *e-Procurement* dalam bentuk putaran-putaran dalam rangka akurasi waktu pengadaan barang dan jasa.

Data menunjukkan bahwa pada tahun 2006 pengumuman pelelangan dilakukan sebanyak 31 kali dengan detail:

- 17 kali putaran rutin, diumumkan satu bulan dua kali yaitu pada minggu pertama dan minggu ketiga setiap bulannya, dimulai dari tanggal 24 April 2006. Realisasinya adalah 18 kali putaran rutin;
- 14 kali putaran khusus, diumumkan jika ada permintaan dari SKPD yang mempunyai pekerjaan penting dan harus segea dilelang serta tidak bisa menunggu putaran rutin karena menyangkut kepentingan masyarakat.

Sedangkan pada tahun 2007, direncanakan pelelangan akan dilakukan sebanyak 23 kali, di luar putaran khusus. Pelelangan putaran khusus umumnya dilakukan berdasarkan permintaan SKPD yang sifatnya penting dan mendadak, jadi tidak bisa diprediksikan jumlahnya di awal tahun.

Putaran	Pengumuman Lelang	
	Tahun 2006	Tahun 2007
1	21 April 2006	22 Januari 2007
2	8 Mei 2006	8 Februari 2007
3	22 Mei 2006	22 Februari 2007
4	8 Juni 2006	8 Maret 2007
5	22 Juni 2006	22 Maret 2007
6	7 Juli 2006	9 April 2007
7	21 Juli 2006	23 April 2007
8	8 Agustus 2006	8 Mei 2007
9	23 Agustus 2006	22 Mei 2007
10	8 September 2006	8 Juni 2007
11	22 September 2006	22 Juni 2007
12	9 Oktober 2006	9 Juli 2007
13	31 Oktober 2006	23 Juli 2007
14	8 November 2006	8 Agustus 2007
15	22 November 2006	22 Agustus 2007
16	8 Desember 2006	7 September 2007
17	22 Desember 2006	21 September 2007
18		8 Oktober 2007
19		22 Oktober 2007
20		8 November 2007
21		22 November 2007
22		7 Desember 2007
23		27 Desember 2007

Jadwal putaran rutin secara keseluruhan bisa diumumkan pada tiap awal tahun anggaran. Namun secara periodik jadwal putaran rutin juga diumumkan dua kali setiap bulannya yaitu pada minggu pertama dan minggu ketiga. Tujuannya adalah untuk mengingatkan kembali kepada pihak-pihak terkait mengenai jadwal pelelangan melalui sistem *e-Procurement* di Pemerintah Kota Surabaya.


No	Satuan Kerja	Tanggal Pelaksanaan
1	Dinas Bina Marga dan Pematuan	15 Mei 2006
2	Dinas Pendidikan	31 Mei 2006
3	Badan Penelitian dan Pengembangan	7 Juni 2006
4	Dinas Pendidikan	14 Juni 2006
5	Dinas Kependidikan dan Catatan Sipil	7 Agustus 2006
6	Dinas Tata Kota dan Perumahan	28 Agustus 2006
7	Bagian Perencanaan	10 Oktober 2006
8	Dinas Pendidikan	10 Oktober 2006
9	Dinas Bina Marga dan Pematuan	16 Oktober 2006
10	Dinas Kebudayaan dan Pematuan	17 Oktober 2006
11	Bagian Perencanaan	16 November 2006
12	Bagian Humas dan Protokol	17 November 2006
13	Dinas Pendidikan	23 November 2006
14	Dinas Pajak	7 Desember 2006

Untuk putaran khusus, data pengu- muman lelang tidak bisa ditampil- kan di awal tahun karena jadwal putaran khusus sangat ditentukan oleh tingkat kebutuhan masing- masing unit kerja dan waktu pelaksanaannya mengikuti tingkat kepentingan masing-masing unit kerja bersangkutan. Pelaksanaan *e-Procurement* putaran khusus TA

2006 dilaksanakan karena terdapat paket pekerjaan yang mendesak untuk dilaksanakan yang terkait dengan kepentingan masyarakat dan tidak bisa menunggu waktu untuk dilelang pada putaran berikutnya. Untuk tahun 2006, putaran khusus dilakukan oleh 9 SKPD sebanyak 14 kali putaran. Putaran per- tama dilakukan oleh Dinas Bina Marga dan Pematuan mulai 15 Mei 2006 dan putaran ke-14 dilakukan oleh Dinas Pajak mulai 7 Desember 2006.

5.5. Peningkatan Kualitas Administrasi Pengadaan Barang dan Jasa

Hasil *e-Procurement* yang mencerminkan peningkatan kualitas administrasi ditunjukkan oleh data-data sebagai berikut:



1. Ketersediaan informasi mengenai spesifikasi teknis pekerjaan kepada publik.

Ketersediaan informasi ini memudahkan calon penyedia barang dan jasa dalam mengajukan penawaran kepada Unit Kerja;

2. Hampir semua proses dilakukan secara elektronik;


3. Proses penelitian dokumen lebih efektif karena *software* dapat secara otomatis mengeliminasi penyedia barang/jasa yang gagal memenuhi persyaratan lelang;
4. *Paperless*, penghematan kertas kerja selama proses lelang karena persyaratan dan dokumen lelang telah diupload ke dalam situs www.surabaya-eproc.or.id;

5. Kemudahan komunikasi antara penyedia barang/jasa dan Panitia Pengadaan karena tersedia fasilitas media komunikasi untuk tahap *Aanwijzing* dan klarifikasi secara *online*;
6. Penghematan biaya administrasi yang signifikan pada setiap paket pekerjaan.

5.6. Keamanan Data Penawaran Barang dan Jasa

Dengan sistem pengadaan barang dan jasa secara elektronik, hasil yang diperoleh diantaranya adalah terjaminnya keamanan data penawaran barang dan jasa. Hasil tersebut ditunjukkan oleh penjelasan berikut:

1. Setiap perusahaan mendapatkan kunci publik dan kunci privat dalam rangka penerapan IKP (Infrastruktur Kunci Publik) yang berfungsi sebagai jaminan kerahasiaan data penawaran. IKP berfungsi untuk mengenkripsi data penawaran secara *synchronize*, membuat *digital signature*, dapat melacak identitas



pengirim data dan mengunci akses data hanya pada pemilik kunci tujuan. Sampai akhir tahun 2006, sebanyak 2033 perusahaan telah mempunyai kunci publik dan kunci privat.

2. Penyedia barang dan jasa harus memasukkan NPWP dan alamat email perusahaan. Portal akan merespon secara otomatis melalui email yang sudah dimasukkan

dan memberikan *password* yang hanya diketahui oleh masing-masing penyedia barang dan jasa bersangkutan;

3. *Password* berfungsi untuk mengikuti proses lelang selanjutnya atau kunci untuk mengisi data kualifikasi dan memilih pekerjaan yang diminati;
4. Pembukaan dokumen penawaran yang terdapat pada portal hanya dapat dibuka oleh panitia lelang yang memiliki otorisasi *password*.

5.7. Minimalisasi/Terhindarnya Peluang Tatap Muka antara Penyedia Barang dan Jasa dengan Panitia Pengadaan

Hasil lain dari *e-Procurement* adalah minimalisasi/terhindarnya peluang tatap muka antara penyedia barang dan jasa dengan panitia pengadaan maupun pengelola sistem *e-Procurement*. Sistem dalam *e-Procurement* memang diciptakan untuk menghindari peluang tatap muka antara calon penyedia barang dan jasa dengan panitia pengadaan, karena tatap muka tersebutlah yang merupakan faktor utama terjadinya penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa. Dengan sebagian besar sistem dilakukan secara *online* (termasuk *aanwijzing* dan klarifikasi) maka tidak ada lagi kesempatan untuk saling bertemu antara calon penyedia barang/jasa dan panitia pengadaan. Pertemuan tersebut biasanya dalam rangka negosiasi-negosiasi terkait proses pengadaan barang dan jasa dengan tujuan menguntungkan mereka tetapi merugikan keuangan negara.

Sistem *e-Procurement* di pemerintah Kota Surabaya tidak mengenal proses penawaran secara bersama-sama dalam satu waktu dan di ruangan yang sama dikenal sebagai *bidding room*, karena pertimbangan :

1. Kemungkinan peserta datang terlambat karena belum baiknya sistem transportasi di tanah air. Lebih baik peserta dapat menawar kapanpun dan dari manapun melalui internet asalkan belum melampaui batas akhir penawaran yang ditetapkan;
2. Jika ada pertemuan antara panitia pengadaan dan antar peserta lelang dalam *bidding room*, maka peluang KKn akan masih terbuka.

5.8. Keterkaitan *Output* dengan *Outcome* dan Dampak

Studi ini juga mengkaji hubungan antara output dengan outcome dan dampak. Umumnya *output* yang dihasilkan dalam pelaksanaan *e-Procurement* akan menghasilkan *outcome* tertentu dan akan menimbulkan dampak tertentu pula. *Outcome* dan dampak yang dihasilkan akibat output *e-Procurement* di Pemerintah Kota Surabaya dijelaskan dalam tabel berikut.

OUTPUT	Memhasilkan OUTCOME	Menimbulkan DAMPAK
1 Jumlah dan jenis pekerjaan 1 Jumlah paket pekerjaan 2 Jenis pekerjaan (konstruksi, barang, konsultansi) 3 Kualifikasi pekerjaan (sel, non sel, lumpur)	1 Hasil Paket pekerjaan optimal dan target PBJ Feniko terpenuhi 2 Menciptakan kompetisi yang adil	1 Peningkatan kesempatan kerja bagi pengusaha kecil
2 PBJ transparan 1 Diumumkan terbuka 2 klik sebulan di website 2 Tidak ada batasan untuk ikut 3 Calon peserta wajib registrasi 4 Sosialisasi PBJ rutin ke calon peserta 5 Apakah bisa diikuti di portal 6 Kepala daerah bisa memantau 7 Peserta belang bisa melihat hasil 8 Vendor profesional karena tidak takut penawaran masing-masing dia tidak bisa saling menahak	1 Pengawasan masyarakat dalam PBJ 2 Terhindarnya KKN 3 Keakuratan kredibilitas penyedia barang/jasa 4 Peningkatan kualifikasi spesifikasi barang/jasa 5 Menciptakan kompetisi yang adil	1 Berkurangnya peluang korupsi APBD dan APBN 2 Peningkatan kesempatan kerja bagi pengusaha kecil
3 Database PBJ yang baik 1 Data nama perusahaan 2 Data kualifikasi perusahaan (kecil dan non kecil) 3 Data alamat dan keuangan perusahaan (kota dan luar kota Surabaya) 4 Data harga dan spesifikasi barang update	1 Keakuratan kredibilitas penyedia barang/jasa 2 Pengawasan masyarakat dalam PBJ	1 Penghematan APBD/APBN 2 Berkurangnya peluang korupsi APBD dan APBN
4 Optimalisasi waktu proses PBJ: 1 Evaluasi kualifikasi cepat akurat lrs elektronik 2 Respon cepat karena selanjutnya online 3 Download dokumen tanpa hadir 4 Menetapkan patokan 2 belang dalam 1 tahun	1 Hasil Paket pekerjaan optimal dan target PBJ Feniko terpenuhi 2 Penaklukan biaya dari pengguna, seller, penyedia barang/jasa 3 Menciptakan kompetisi yang adil	1 Berkurangnya peluang korupsi APBD dan APBN
5 Peningkatan kualitas administrasi: 1 Ketersediaan informasi spesifikasi barang/pemilihan 2 Proses elektronik 3 Paperless 4 Penghematan biaya administrasi	1 Hasil Paket pekerjaan optimal dan target PBJ Feniko terpenuhi 2 Penaklukan biaya dari pengguna, seller, penyedia barang/jasa 3 Peningkatan kualifikasi spesifikasi barang/jasa 4 Pengawasan masyarakat dalam PBJ 5 Terhindarnya KKN 6 Menciptakan kompetisi yang adil	1 Berkurangnya peluang korupsi APBD dan APBN 2 Penghematan APBD/APBN
6 Keamanan data penawaran PBJ: 1 IKP 2 NPWP untuk password 3 Password sebagai kunci ikut belang 4 Panitia yang bisa buka penawaran yang punya akses	1 Terhindarnya KKN 2 Peningkatan kualifikasi spesifikasi barang/jasa 3 Keakuratan kredibilitas penyedia barang/jasa 4 Menciptakan kompetisi yang adil	1 Berkurangnya peluang korupsi APBD dan APBN 2 Penghematan APBD/APBN
7 Minimalisasi tatap muka	1 Terhindarnya KKN 2 Penaklukan biaya dari pengguna, seller, penyedia barang/jasa 3 Menciptakan kompetisi yang adil	1 Berkurangnya peluang korupsi APBD dan APBN

Outcome yang dihasilkan dan dampak yang ditimbulkan dari tujuh jenis output program e-Procurement Pemerintah Kota Surabaya bisa berulang pada tiap jenis output. Sebagai contoh output jumlah dan jenis pekerjaan, PBJ transparan, optimalisasi waktu proses PBJ, peningkatan kualitas administrasi, keamanan data penawaran PBJ dan minimalisasi tatap muka sama-sama menghasilkan salah satunya outcome 'menciptakan kompetisi yang adil'. Sementara output database PBJ yang baik, peningkatan kualitas administrasi, dan keamanan data penawaran PBJ sama-sama dapat menimbulkan salah satu dampak 'penghematan APBD/APBN'. Penjelasan lebih detail mengenai keterkaitan setiap jenis output dengan outcome dan dampak dapat dilihat dalam tabel.



VI
OUTCOME PELAKSANAAN
e-PROCUREMENT
PEMERINTAH KOTA SURABAYA

Outcome adalah hasil yang diberikan oleh produk suatu program atau bisa juga disebut sebagai hasil lanjutan dari *output*. *Outcome* yang diharapkan dari pelaksanaan *e-Procurement* di Pemerintah Kota Surabaya adalah sebagai berikut.

1. Pengawasan masyarakat dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah;
2. Terhindarnya korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) antara panitia, peserta dan pengelola Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ);
3. Hasil paket pekerjaan optimal dan target PBJ pada tahun bersangkutan terpenuhi;
4. Penekanan biaya dari sisi pengguna barang dan jasa, satuan kerja, dan penyedia barang dan jasa;
5. Keakuratan kredibilitas penyedia barang dan jasa;
6. Peningkatan pemenuhan kualifikasi spesifikasi barang dan jasa;
7. Menciptakan kompetisi yang adil.

Pada bagian berikut akan dijelaskan tingkat ketercapaian masing-masing *outcome* dari pelaksanaan SePS di Pemerintah Kota Surabaya.

6.1. Pengawasan Masyarakat dalam PBJ

SePS di Pemerintah Kota Surabaya berlangsung terbuka dan bisa diakses oleh semua pihak yang mengerti informasi teknologi dalam bentuk internet. Dengan kemudahan akses tersebut sekaligus menunjukkan bahwa seluruh proses pengadaan barang dan jasa dilakukan secara transparan. Transparansi tersebut membuat masyarakat luas dapat mengikuti proses lelang mulai awal sampai dengan nama pemenang lelang diumumkan. Dengan bisa diikutinya proses lelang dari awal sampai akhir, memungkinkan masyarakat bisa mengawasi tiap tahapan proses pengadaan barang dan jasa dengan baik.

Pengawasan masyarakat dalam pelaksanaan SePS bisa efektif berjalan juga dikarenakan adanya database dan kualitas administrasi yang baik pada sistem pengadaan barang dan jasa dengan menggunakan *e-Procurement* di Pemerintah Kota Surabaya. Harapan dengan adanya pengawasan masyarakat yang baik yang bisa diciptakan dengan melaksanakan sistem pengadaan barang dan jasa melalui *e-Procurement* adalah:

1. Kesalahan/kecurangan yang terjadi pada proses pengadaan barang dan jasa bisa dideteksi lebih dini;
2. Permasalahan dan penyelesaiannya bisa ditemukan dan diselesaikan dengan lebih cepat dan akurat;
3. Kehati-hatian petugas dan peserta lebih tinggi dalam menjalankan pekerjaannya karena adanya pengawasan dari masyarakat.

Adanya pengawasan masyarakat yang efektif dilaksanakan dalam proses pengadaan barang dan jasa melalui sistem SePS ini pada akhirnya diharapkan akan menimbulkan dampak berkurangnya korupsi APBD dan APBN. Dampak lain yang

OUTCOME	Dari OUTPUT	Menimbulkan DAMPAK
Pengawasan masyarakat dalam PBJ	PBJ transparan	Berkurangnya peluang korupsi APBD dan APBN
	Database PBJ yang baik	Penghargaan dari Pihak lain
	Peningkatan kualitas administrasi	

juga dirasakan adalah adanya penghargaan dari pihak luar terhadap keberhasilan pelaksanaan SePS di Pemerintah Kota Surabaya.

6.2. Terhindarnya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) antara Panitia, Peserta dan Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ)

Proses pengadaan barang dan jasa secara konvensional sangat memungkinkan seringnya terjadi tatap muka antara panitia pengadaan dan calon penyedia barang dan jasa. Tatap muka tersebut akan membuka peluang terjadinya kolusi, korupsi dan nepotisme dalam setiap tahapan proses pengadaan barang dan jasa bersangkutan. Sistem pengadaan barang dan jasa secara *e-Procurement* berhasil meminimalisasi peluang tatap muka tersebut karena hampir seluruh proses dan tahapan pengadaan barang dan jasa dilakukan melalui fasilitas internet. Tidak adanya pertemuan tersebut mampu menghindari terjadinya komunikasi verbal karena komunikasi verbal akan menciptakan upaya-upaya pemerasan, penyuaian ataupun kesepakatan-kesepakatan yang menguntungkan pihak-pihak tertentu. Korupsi, kolusi dan nepotisme biasanya terjadi karena adanya komunikasi verbal ini.

Selain minimalisasi tatap muka, output transparansi dan peningkatan kualitas administrasi dalam sistem SePS juga mampu mencegah tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) antara panitia, peserta dan pengelola PBJ.

Terjaminnya keamanan data penawaran dari calon penyedia barang dan jasa juga merupakan upaya yang dilakukan supaya KKN tidak terjadi antara peserta dengan panitia dan pengelola PBJ ataupun antara peserta dengan peserta lain. Sistem *e-Procurement* memang didesain untuk memastikan bahwa tidak akan ada peluang

untuk mengatur pemenang tender. Hal tersebut dikarenakan seluruh tahapan proses pengadaan barang dan jasa elektronik ini dijalankan oleh sistem. Setiap peserta tender yang tidak memenuhi syarat akan tereliminasi otomatis oleh sistem.

OUTCOME	Dari OUTPUT	Menimbulkan DAMPAK
Terhindarnya KKN	PBJ transparan	Berkurangnya peluang korupsi APBD dan APBN
	Keamanan data	Peningkatan kesempatan kerja bagi pengusaha kecil
	penawaran PBJ	Penghematan APBD/APBN
	Minimalisasi tatap muka	
	Peningkatan kualitas administrasi	

Outcome SePS dalam bentuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme diantara pihak-pihak yang

terkait dalam proses pengadaan barang dan jasa pada akhirnya diharapkan akan menimbulkan dampak pada berkurangnya peluang korupsi APBD dan APBN, meningkatkan kesempatan kerja bagi pengusaha kecil dan menciptakan penghematan pada APBD/APBN.

6.3. Hasil Paket Pekerjaan Optimal

Dengan menerapkan sistem *e-Procurement*, seluruh pelaksanaan pekerjaan terencana dengan baik. Tidak ada atau jarang sekali terjadi proses pekerjaan yang tidak sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Waktu pelaksanaan pekerjaan rata-rata sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Dalam *e-Procurement* Pemerintah Kota Surabaya, untuk mempermudah evaluasi dan kontrol terhadap paket-paket pekerjaan yang dilelang, pelaksanaannya dilakukan dalam bentuk putaran-putaran dengan jadwal yang sudah ditetapkan. Pada tahun 2006 tercatat terdapat 18 kali putaran.

Pelaksanaan	Realisasi Pelaksanaan		
1	20 April 20 - Juni 2006		
2	9 Mei - 22 Juli 2006		
3	22 Mei - 24 Juli 2007		
4	9 Juni - 8 Agustus 2007		
5	22 Juni - 24 Agustus 2007		
6	7 Juli - 9 Agustus 2007	Terselesaikan	7 Juli - 9 September 2006
7	21 Juli - 13 September 2006	Terselesaikan	21 Juli - 22 September 2006
8	13 September - 29 September 2006	Terselesaikan	13 September - 16 Oktober 2006
9	29 September - 1 Oktober 2006	Terselesaikan	29 September - 30 Oktober 2006
10	9 September - 6 November 2006	Terselesaikan	9 September - 14 November 2006
11	22 September - 20 November 2006	Terselesaikan	22 September - 29 November 2006
12	9 Oktober - 2 Desember 2006	Terselesaikan	9 Oktober - 14 Desember 2006
13	11 Oktober 2006 - 1 Januari 2007		
14	9 November 2006 - 9 Januari 2007		
15	22 November 2006 - 29 Januari 2007		
16	9 Desember 2006 - 8 Februari 2007		
17	15 Desember 2006 - 15 Februari 2007		
18	10 Desember 2006 - 20 Februari 2007		

Proses pekerjaan yang berjalan dengan baik akan menghasilkan paket pekerjaan (barang dan jasa) yang optimal. Optimalisasi hasil pekerjaan tersebut ditunjukkan

OUTCOME	Dari OUTPUT	Menimbulkan DAMPAK
Hasil Paket pekerjaan optimal dan target PBJ Panko terpenuhi	Jumlah dan jenis pekerjaan	Penghematan APBD/APBN
	Optimalisasi waktu proses PBJ	
	Peningkatan kualitas administrasi	

dengan: 1) Harga barang dan jasa yang kompetitif; 2) Kualitas barang dan jasa yang terbaik; dan 3) Waktu pelaksanaan pekerjaan yang optimal dan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Hasil paket pekerjaan yang optimal dan mampu memenuhi target pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kota Surabaya selanjutnya memberikan dampak dalam bentuk penghematan APBD Pemerintah Kota Surabaya. Lihat tabel.

6.4. Penekanan Biaya PBJ

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui sistem *e-Procurement* pada kenyataannya menghemat biaya yang sangat besar, terutama terkait dengan biaya administrasi. Dengan *e-Procurement*, sebagian besar proses pengadaan dilakukan dengan sistem elektronik dan hanya sedikit yang masih melibatkan kertas. Tahapan-tahapan dalam SePS yang murni dilakukan dengan sistem elektronik adalah: 1) pengumuman paket pekerjaan; 2) memasukkan detail paket pekerjaan (dokumen, persyaratan dll); 3) download dokumen lelang, persyaratan, dll; 4) *aanwijzing*; 5) *upload* berita acara dan *addendum*; 6) memilih paket pekerjaan; 7) melakukan penawaran harga; 8) membuka sampul penawaran; 9) evaluasi (dilakukan oleh panitia pengadaan secara online); 10) penetapan pemenang; dan 11) pengumuman hasil lelang.

Pelaksanaan SePS tetap mengacu kepada Keputusan Presiden No. 80/2003 sehingga walaupun sudah diminimalisir, masih ada proses pengadaan barang dan jasa elektronik ini yang melibatkan kertas. Proses yang masih melibatkan kertas dan orang adalah: 1) memasukan dokumen penawaran hard copy (hasil *print-out* dari *soft copy* yang sudah dikirimkan terlebih dahulu melalui sistem elektronik). Proses ini masih dilakukan karena belum ada regulasi yang membolehkan penawaran atau perjanjian tanpa materai (Undang-Undang Telematika); 2) memfasilitasi *aanwijzing* secara tatap muka, walaupun juga memfasilitasi secara *online*.

Dengan sistem *e-Procurement* ini jumlah penghematan yang bisa dilakukan di Satuan Kerja karena proses kompetisi yang tinggi antar peserta lelang rata-rata antara 20% - 25% persen dari HPS (Harga Perhitungan Sendiri)/OE (*Owner Estimate*).

Penekanan biaya pada proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik juga sangat dirasakan oleh calon penyedia barang dan jasa. Dengan sistem *e-Procurement* terjadi penghematan-penghematan yang cukup signifikan. Pada proses pengadaan barang dan jasa secara konvensional, biaya-biaya yang cukup besar dikeluarkan untuk pembelian dokumen/fotokopi. Penghematan biaya administrasi dalam bentuk kebutuhan kertas yang kemudian beralih menjadi *soft file* mencapai 80 persen jika dibandingkan dengan menggunakan cara manual.

Disamping itu biaya-biaya lobi atau *entertain* kepada pihak-pihak yang terkait dalam proses pengadaan barang dan jasa, kolusi dengan sesama peserta lelang dalam rangka memenangkan tender, biaya transportasi yang umumnya berkali-kali dilakukan untuk mengikuti tahapan lelang, sampai dengan biaya siluman (dalam bentuk pemerasan atau biaya lain) yang biasanya dilakukan pada saat penyedia barang dan jasa tersebut memenangkan tender juga dapat ditekan.

Potensi penghematan lain yang bisa diperoleh adalah hilangnya biaya - biaya pasca pelelangan. Biaya yang umum dikeluarkan tersebut dikenal sebagai biaya ‘ucapan terimakasih’ yang biasa dikeluarkan oleh setiap perusahaan bila berhasil memenangkan tender. Besar biaya-biaya tersebut bisa mencapai 30 persen (bahkan lebih) dari nilai proyek yang dimenangkan. Artinya, biaya sebesar 30 persen tersebut otomatis akan membebani biaya produksi perusahaan yang bersangkutan dan mengurangi keuntungan. Akibatnya, supaya perusahaan tetap mendapatkan keuntungan, yang dilakukan adalah mengurangi kualitas produk/jasa yang dihasilkan. Keputusan tersebut tentu saja akan merugikan pengguna barang dan jasa tersebut di mana dalam hal ini adalah pemerintah. Pengadaan barang dan jasa dengan sistem *e-Procurement* cukup berhasil mengurangi bahkan menghilangkan biaya 30 persen tersebut. Hal tersebut dikarenakan dengan *e-Procurement*: 1) tidak diperlukan lagi biaya kolusi antar sesama pengusaha dalam rangka pengaturan pemenang tender karena peserta tender tidak saling mengenal dan tidak bisa saling mengatur penawaran; 2) tidak diperlukan lagi biaya dokumen karena bisa langsung *download* dari situs; 3) tidak lagi diperlukan biaya transportasi untuk mengikuti setiap tahapan lelang karena tahapan lelang dilakukan secara online; dan 4) tidak perlu lagi mengeluarkan biaya entertainment, lobi maupun ucapan terimakasih karena sistem berjalan secara otomatis dan transparan sehingga tidak ada peluang tatap muka atau komunikasi untuk tujuan penyuapan ataupun pemerasan .

OUTCOME	Dari OUTPUT	Menimbulkan DAMPAK
Penekanan biaya dari pengguna, sathor, penyedia barang/jasa	Optimalisasi waktu proses EBI Peningkatan kualitas administrasi Minimalisasi tatap muka	Berkurangnya peluang korupsi APBD dan APBN Peningkatan kesempatan kerja bagi pengusaha kecil Peningkatan APBD/APBN

Penekanan biaya pada proses pengadaan barang dan jasa melalui sistem *e-Procurement* merupakan hasil dari optimalisasi waktu proses pengadaan barang


dan jasa, peningkatan kualitas administrasi dengan melaksanakan *e-Procurement* dan minimalisasinya kejadian tatap muka dalam SePS. Pada tabel juga dijelaskan bahwa penekanan biaya pada *e-Procurement* ini selanjutnya akan menimbulkan dampak

berkurangnya peluang korupsi APBD dan APBN Pemko. Surabaya, penghematan APBD/APBN Pemko. Surabaya dan peningkatan kesempatan kerja bagi pengusaha kecil di Surabaya dan sekitarnya.

6.5. Keakuratan Kredibilitas Penyedia Barang dan Jasa

Dalam proses *e-Procurement* Pemerintah Kota Surabaya, nama-nama calon penyedia barang dan jasa yang akan mengikuti proses tender harus terdaftar dalam *database* portal *e-Procurement* Pemko. Surabaya. Dengan demikian sebelum mengikuti tender, masing-masing calon penyedia barang dan jasa harus mendaftarkan diri secara *online*. Pada proses pendaftaran tersebut, calon peserta juga memasukkan persyaratan-persyaratan yang diminta oleh Pemko Surabaya dalam bentuk *soft copy* dan digandakan dalam bentuk *hard copy* (mengikuti syarat yang ditetapkan oleh Kepres 80/2003).


Sebagai bukti bahwa perusahaan yang bersangkutan sudah terdaftar dalam *database* calon peserta tender *e-Procurement* Pemerintah Kota Surabaya, Sekretariat *e-Procurement* akan memberikan IKP (Infrastruktur Kunci Publik) yang bisa digunakan sebagai kunci (password) dalam mengakses tahapan proses dalam pengadaan barang dan jasa melalui sistem elektronik yang dilakukan oleh setiap Satuan Kerja. Sampai akhir Tahun 2006, sebanyak 4721 penyedia barang/jasa telah terdaftar di sistem ini dan 2033 diantaranya telah mempunyai IKP yang bisa diidentifikasi sebagai penyedia barang/jasa yang aktif mengikuti pelelangan.



Dengan sistem pendaftaran awal yang wajib dilakukan sebelum mengikuti proses tender sistem *database* perusahaan calon peserta tender terabadikan dengan baik. Dan yang lebih penting adalah kredibilitas penyedia barang dan jasa melalui sistem *e-Procurement* ini lebih bisa dipertanggungjawabkan karena pada saat mendaftar mereka diwajibkan menyertakan dokumen-dokumen perusahaan baik dalam bentuk *soft copy* maupun *hard copy*. Selain dari itu untuk mendapatkan IKP, direktur harus datang sendiri ke Sekretariat *e-Procurement* Pemerintah Kota Surabaya untuk menjamin bahwa perusahaan yang dimaksud tidak fiktif.

Keakuratan kredibilitas kontraktor dalam sistem pengadaan barang dan jasa melalui *e-Procurement* dipastikan terjamin karena data kualifikasi para penyedia jasa konstruksi sudah *online* dengan data Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional (LPJKN), sehingga pemalsuan data untuk tujuan kemenangan proyek akan terbatas.

Selain memiliki informasi mengenai daftar perusahaan yang kredibel dalam proses pengadaan barang dan jasa, sistem *e-Procurement* juga melakukan identifikasi dan mengumumkan nama-nama perusahaan yang masuk daftar hitam serta waktu mulai dan selesai menjadi daftar hitam dalam proses pengadaan barang dan jasa sekaligus alasan yang mendasari kenapa perusahaan bersangkutan masuk daftar hitam. Selain dari itu sistem SePS ini juga mendaftarkan nama-nama perusahaan yang memiliki etika buruk beserta NPWP, nama direktur dan alasannya.



OUTCOME	Dari OUTPUT	Menimbulkan DAMPAK
Penekanan biaya dari pengguna, satker, penyedia barang/jasa	Optimalisasi waktu proses PBJ	Berkurangnya peluang korupsi APBD dan APBN
	Peningkatan kualitas administrasi	Peningkatan kesempatan kerja bagi pengusaha kecil
	Minimalisasi tatanan muka	Penghematan APBD/APBN

Keakuratan kredibilitas penyedia barang/jasa pada sistem *e-Procurement* Pemerintah Kota Surabaya dapat dicapai karena hasil dari *output* dimilikinya database calon

penyedia barang dan jasa oleh Sekretariat *e-Procurement*, Proses pengadaan barang dan jasa melalui sistem SePS yang transparan dan terjaminnya keamanan data penawaran barang dan jasa oleh peserta tender juga mendukung terciptanya keakuratan kredibilitas penyedia barang dan jasa yang mengikuti proses *e-Procurement* di Pemerintah Kota Surabaya. Dengan kredibilitas penyedia barang/jasa yang akurat maka dampak berkurangnya peluang korupsi terhadap APBD dan APBN diharapkan dapat dicapai oleh Pemerintah Kota Surabaya.

6.6. Peningkatan Pemenuhan Kualifikasi Spesifikasi Barang dan Jasa

Proses tender melalui sistem *e-Procurement* berdasarkan pengalaman Pemerintah Kota Surabaya mampu meningkatkan kualitas spesifikasi barang dan jasa. Keberhasilan tersebut dikarenakan pada proses *e-Procurement*, para calon penyedia barang dan jasa secara terbuka bersaing untuk menawarkan barang dan jasa dengan kualifikasi terbaik berdasarkan pagu dana yang ditetapkan. Kualifikasi barang dan jasa yang ditawarkan ditampilkan secara detail dalam proses *e-Procurement* yaitu pada tahapan penawaran. Panitia Pengadaan bisa memilih dan menentukan pemenang dengan melihat data spesifikasi penawaran yang diajukan oleh calon penyedia barang dan jasa tersebut. Hasilnya, Satuan Kerja akan mendapatkan barang dan jasa dengan kualifikasi yang dianggap terbaik melalui proses *e-Procurement* ini.

OUTCOME	Dari OUTPUT	Menimbulkan DAMPAK
Peningkatan kualifikasi spesifikasi barang/jasa	EBJ transparan Peningkatan kualitas administrasi	Penghematan APBD/APBN


Peningkatan kualifikasi spesifikasi barang dan jasa yang dihasilkan oleh penyedia barang dan jasa

melalui sistem *e-Procurement* merupakan hasil lanjutan dari terjadinya transparansi proses *e-Procurement* Pemerintah Kota Surabaya dan peningkatan kualitas administrasi dari sistem pengadaan barang dan jasa yang dilakukan melalui sistem SePS. Dampak selanjutnya yang bisa dicapai oleh Pemko. Surabaya dari peningkatan kualifikasi spesifikasi barang/jasa ini adalah terjadinya penghematan anggaran Pemerintah Kota Surabaya.

6.7. Menciptakan Kompetisi yang Adil

Sistem *e-Procurement* yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Surabaya dalam proses pengadaan barang dan jasa membuka peluang yang sama kepada setiap calon penyedia barang dan jasa untuk ikut serta dalam proses pengadaan. Sistem arisan (bagi-bagi proyek antara perusahaan 'langganan' pemerintah daerah) yang biasa terjadi pada sistem pengadaan barang dan jasa sebelumnya menjadi tidak berlaku dengan penerapan *e-Procurement ini*. Perusahaan kecil dan non kecil memiliki kesempatan yang sama dalam mengikuti proses tender. Sistem ini mampu menciptakan kompetisi yang adil antar peserta tender dan persaingan sehat dilakukan antar peserta.


Kompetisi yang berjalan secara adil antara perusahaan kecil dan non kecil pada akhirnya membuka kesempatan bagi perusahaan-perusahaan kecil untuk memenangkan tender di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya. Keikutsertaan



perusahaan kecil dan non kecil ini dalam proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya setiap tahun rata-rata menghasilkan pemenang lelang perusahaan kecil di atas 90 persen dan perusahaan non kecil di bawah 10 persen. Pemenang tender yang umumnya

adalah perusahaan-perusahaan kecil selain dikarenakan terciptanya kompetisi yang adil dalam sistem *e-Procurement* juga dikarenakan kegiatan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemerintah Kota Surabaya sebagian besar adalah kualifikasi kecil dan dalam jumlah yang banyak. Kegiatan pengadaan barang dan jasa dengan kualifikasi kecil dan jumlah yang banyak membuka peluang yang besar bagi perusahaan-perusahaan kecil untuk ikut serta dalam proses lelang dan kemudian memenangkannya.

Kompetisi yang adil dalam proses pengadaan barang dan jasa melalui sistem *e-Procurement* Pemerintah Kota Surabaya juga ditunjukkan oleh tanpa dibatasinya lokasi calon penyedia barang dan jasa untuk ikut serta dalam proses *e-Procurement* di Pemko Surabaya. Dengan kata lain peluang untuk mengikuti proses pengadaan barang dan jasa dengan sistem *e-Procurement* terbuka untuk perusahaan tanpa ada batasan lokasi usaha.



Pemenang tender melalui sistem *e-Procurement* di Pemerintah Kota Surabaya sebagian besar berasal dari Kota Surabaya. Namun dalam perkembangannya terlihat tren bahwa pemenang dari luar Surabaya makin meningkat dari tahun ke tahun. Data yang menunjukkan bahwa persentase pemenang dari

Kota Surabaya yang lebih besar sekaligus membuktikan bahwa dengan pemanfaatan teknologi informasi, aplikasi *e-Procurement* yang tidak terbatas tempat tetap tidak merugikan Penyedia Barang dan Jasa Lokal;

Kompetisi yang adil dalam *e-Procurement* di Pemerintah Kota Surabaya ditunjukkan pula dengan diberlakukannya SKK dan SKN sehingga kontraktor yang likuiditas keuangan perusahaannya sudah berkurang/habis karena pelaksanaan pekerjaan akan terbatas haknya untuk menjadi pemenang lelang secara otomatis.

OUTCOME	Dari OUTPUT	Menimbulkan DAMPAK
Menciptakan kompetisi yang adil	PBJ transparan	Peningkatan kesempatan kerja bagi pengusaha kecil
	Optimalisasi waktu proses PBJ	
	Peningkatan kualitas administrasi	
	Keamanan data penawaran PBJ	
	Minimalisasi tatap muka	

Sistem *e-Procurement* yang mampu menciptakan kompetisi yang adil tidak terlepas dari kontribusi *output* dalam bentuk pelaksanaan *e-Procurement* yang transparan, opti-

malisasi waktu proses pengadaan barang dan jasa dalam sistem *e-Procurement*, peningkatan kualitas administrasi dalam *e-Procurement*, keamanan data penawaran dan minimalisasi tatap muka pada sistem *e-Procurement*. Penciptaan kompetisi yang adil ini selanjutnya memberikan dampak baik bagi Kota Surabaya dan sekitarnya dalam bentuk peningkatan kesempatan kerja.

6.8. Keterkaitan Outcome dengan Output dan Dampak

Pada bagian 6.1 sampai 6.7 telah dijelaskan mengenai hubungan antara masing-masing *outcome* dengan *output* dan dampak. Bagian ini hanya menggabungkan keterkaitan seluruh *outcome* dengan *output* dan dampak seperti halnya pada bagian 5.8. Umumnya *outcome* yang diperoleh dalam sistem *e-Procurement* merupakan hasil atau lanjutan dari *output e-Procurement*. *Outcome* tersebut selanjutnya akan menimbulkan dampak terkait dengan sistem *e-Procurement* yang dilaksanakan. Keterkaitan *outcome* dengan *output* dan dampak dalam sistem *e-Procurement* di Pemerintah Kota Surabaya dijelaskan dalam tabel berikut.

OUTCOME	Dari OUTPUT	Menimbulkan DAMPAK
1 Pengawasan masyarakat dalam PBJ	1 PBJ transparan 2 Database PBJ yang baik 3 Peningkatan kualitas administrasi	1 Berkurangnya peluang korupsi APBD dan APBN 2 Penghargaan dari Pihak lain
2 Terhindarnya KKN	1 PBJ transparan 2 Keamanan data penawaran PBJ 3 Minimalisasi tatap muka 4 Peningkatan kualitas administrasi	1 Berkurangnya peluang korupsi APBD dan APBN 2 Peningkatan kesempatan kerja bagi pengusaha kecil 3 Penghematan APBD/APBN
3 Hasil Paket pekerjaan optimal dan target PBJ Pemko terpenuhi	1 Jumlah dan jenis pekerjaan 2 Optimalisasi waktu proses PBJ 3 Peningkatan kualitas administrasi	1 Penghematan APBD/APBN
4 Penekanan biaya dari pengguna, satker, penyedia barang/jasa	1 Optimalisasi waktu proses PBJ 2 Peningkatan kualitas administrasi 3 Minimalisasi tatap muka	1 Berkurangnya peluang korupsi APBD dan APBN 2 Peningkatan kesempatan kerja bagi pengusaha kecil 3 Penghematan APBD/APBN
5 Keakuratan kredibilitas penyedia barang/jasa	1 PBJ transparan 2 Database PBJ yang baik 3 Keamanan data penawaran PBJ	1 Berkurangnya peluang korupsi APBD dan APBN
6 Peningkatan kualifikasi spesifikasi barang/jasa	1 PBJ transparan 2 Peningkatan kualitas administrasi	1 Penghematan APBD/APBN
7 Menciptakan kompetisi yang adil	1 PBJ transparan 2 Optimalisasi waktu proses PBJ 3 Peningkatan kualitas administrasi 4 Keamanan data penawaran PBJ 5 Minimalisasi tatap muka	1 Peningkatan kesempatan kerja bagi pengusaha kecil

Tujuh jenis *outcome* yang teridentifikasi dalam pelaksanaan proses *e-Procurement* di Pemerintah Kota Surabaya didasarkan pada output yang dihasilkan dan menimbulkan dampak yang spesifik. Seperti halnya pada bagian 5.8, satu jenis output juga bisa menghasilkan *outcome* yang bervariasi. Selain dari itu beberapa jenis *outcome* juga bisa menimbulkan satu jenis dampak yang sama. Sebagai contoh *outcome* pengawasan masyarakat dalam PBJ, terhindarnya KKN, keakuratan kredibilitas penyedia barang/jasa, peningkatan kualifikasi spesifikasi barang/jasa dan menciptakan kompetisi yang adil salah satunya sama-sama berasal dari output 'PBJ transparan'. Sementara *outcome* terhindarnya KKN, penekanan biaya, dan menciptakan kompetisi yang adil salah satunya sama-sama dapat menimbulkan dampak 'peningkatan kesempatan kerja bagi pengusaha kecil'. Penjelasan lebih detail mengenai keterkaitan antara tiap jenis *outcome* dengan *output* dan dampak dapat dilihat dalam tabel.



VII
DAMPAK PELAKSANAAN
e-PROCUREMENT
PEMERINTAH KOTA SURABAYA

Dampak (Impact) adalah keseluruhan hasil (hasil jangka panjang) yang disesuaikan dengan tujuan. Dampak yang diharapkan dari pelaksanaan *e-Procurement* di Pemerintah Kota Surabaya adalah sebagai berikut:

1. Berkurangnya peluang korupsi APBD dan APBN;
2. Peningkatan kesempatan kerja kepada pengusaha kecil;
3. Penghematan APBD/APBN;
4. Penghargaan/Award dan Kepercayaan Publik terhadap SePS.

Pada bagian berikut akan dijelaskan tingkat ketercapaian masing-masing dampak dari pelaksanaan SePS di Pemerintah Kota Surabaya.

7.1. Berkurangnya Peluang Korupsi APBD dan APBN

Proses pengadaan barang dan jasa pemerintah dilakukan dengan menggunakan anggaran APBN dan APBD di mana sumber keuangannya berasal dari rakyat melalui pembayaran pajak. Sistem *e-Procurement* cukup mampu membatasi peluang para pihak yang tidak bertanggung jawab yang menggerogoti keuangan negara melalui korupsi yang dilakukan dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.


Dampak berkurangnya peluang korupsi terhadap APBD dan APBN melalui penerapan *e-Procurement* dapat dicapai oleh Pemerintah Kota Surabaya. Ketercapaian tersebut tidak terlepas dari rangkaian hasil yang dapat dicapai dalam proses *e-Procurement* dalam bentuk transparansi proses pengadaan barang dan jasa, peningkatan kualitas administrasi, keamanan data penawaran, minimalisasi tatap muka, *database* PBJ yang baik, optimalisasi waktu proses *e-Procurement*, pengawasan masyarakat, terhindarnya KKN melalui sistem *e-Procurement*, penekanan biaya PBJ dari sisi Satuan Kerja maupun penyedia barang dan jasa, dan keakuratan kredibilitas penyedia barang dan jasa. Hasil yang dicapai tersebut secara signifikan mampu membatasi dan mengurangi peluang kebocoran APBD dan APBN di Pemerintah Kota Surabaya.

7.2. Peningkatan Kesempatan Kerja


Proses pengadaan barang dan jasa melalui sistem *e-Procurement* membuka peluang yang sama bagi perusahaan kecil maupun besar untuk ikut serta dalam tender. Bahkan peluang perusahaan kecil menjadi lebih besar karena pada umumnya

perusahaan kecil lebih efisien dalam biaya operasional dan *overhead costnya* sehingga keuangan perusahaan menjadi lebih sehat.

Fakta menunjukkan bahwa selama kurun waktu tahun 2004-2006 di mana *e-Procurement* sudah mulai dilakukan di Pemerintah Kota Surabaya, frekuensi perusahaan kecil yang menang tender jauh lebih besar dibanding perusahaan non kecil.



Rata-rata lebih dari 90 persen perusahaan yang memenangkan tender adalah perusahaan kecil di tahun-tahun tersebut. Artinya selain karena sebagian besar pekerjaan yang dilakukan adalah kualifikasi kecil, juga dikarenakan perusahaan kecil umumnya lebih efisien dalam biaya sehingga mampu memenangkan tender.



Nilai total kontrak pengadaan barang dan jasa Pemerintah Kota Surabaya yang ditandatangani oleh pemenang tender pada kurun waktu tahun 2004-2006 nilainya juga jauh lebih besar diperoleh oleh perusahaan kecil dibanding perusahaan non kecil. Rata-rata 66 persen pertahun nilai kontrak dikuasai oleh pengusaha kecil.

Dampak semakin besarnya peluang perusahaan kecil dalam proses *e-Procurement* di Pemerintah Kota Surabaya adalah menggeliatnya kembali usaha-usaha kecil di kota Surabaya dan kota-kota sekitarnya. Kebutuhan tenaga kerja menjadi meningkat sehingga terjadi peningkatan kesempatan kerja. Diharapkan pada akhirnya akan terjadi pengurangan pengangguran dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Surabaya dan sekitarnya.

Di samping terjadinya peningkatan kesempatan kerja untuk perusahaan-perusahaan kecil karena peningkatan daya saing, sistem *e-Procurement* juga menghasilkan pemerataan peluang kesempatan kerja. Pemerataan peluang kesempatan kerja tersebut terjadi karena adanya pemberlakuan SKK (Sisa Kemampuan Keuangan) dan

SKP (Sisa Kemampuan Pekerjaan) sebagaimana ketentuan dalam Kepres 80/2003. Sehingga kontraktor yang likuiditas keuangan perusahaannya sudah berkurang/habis karena pelaksanaan pekerjaan akan terbatas haknya untuk menjadi pemenang lelang secara otomatis. Dengan terbatasnya hak tersebut, kontraktor lain bisa mendapatkan kesempatan untuk ikut bersaing dalam lelang.

Keberhasilan tercapainya dampak peningkatan kesempatan kerja dalam sistem *e-Procurement*, tidak terlepas dari rangkaian hasil yang bisa dicapai meliputi jumlah dan jenis pekerjaan yang dihasilkan dalam *e-Procurement*, transparansi proses *e-Procurement*, terhindarnya KKN dalam *e-Procurement*, penekanan biaya PBJ dari sisi Satuan Kerja dan penyedia barang dan jasa, serta terciptanya kompetisi yang adil.

7.3. Penghematan APBD/APBN

Sistem pada *e-Procurement* menciptakan proses pengadaan barang dan jasa yang efektif dan efisien. Sistem *e-Procurement* menghasilkan peningkatan kualitas administrasi dan terciptanya *database* PBJ yang baik. *e-Procurement* dengan sistem yang dijalankan cukup mampu menekan biaya PBJ dari sisi pengguna, Satuan Kerja maupun penyedia barang dan jasa serta meningkatkan kualifikasi barang dan jasa yang dihasilkan oleh penyedia barang/jasa. Dengan sistem ini hasil paket pekerjaan dalam sistem PBJ Pemerintah Kota Surabaya menjadi optimal dan target Pemerintah Kota dalam penyediaan barang dan jasa pemerintah terpenuhi. Sistem ini juga mampu memperkecil peluang terjadinya kecurangan dan korupsi. Keunggulan-keunggulan tersebut mampu menciptakan penghematan yang cukup besar pada APBD dan APBN.

Di Pemerintah Kota Surabaya pelaksanaan *e-Procurement* yang berlangsung sejak tahun 2004 memberikan keuntungan yang cukup besar, karena berhasil menghemat HPS (Harga Perkiraan Sendiri) mencapai 13-24 persen. Penghematan HPS yang cukup besar tersebut sebagai wujud efisiensi dan efektifnya proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik ini sehingga penyedia barang dan jasa bisa menawarkan harga barang dan jasanya dengan kualifikasi yang baik.

		Tahun 2004	Tahun 2005	Tahun 2006	Tahun 2007*
HPS	Nilai (Rp)	266.458.107.926,47	565.375.819.915,01	364.296.582.240,00	259.748.654.006,00
	Sisa (Rp)	63.972.914.463,00	101.243.532.584,71	73.399.345.810,98	35.113.557.323,00
	Persentase	24,01	17,91	20,15	13,52
Anggaran	Nilai (Rp)	269.116.504.283,18	584.752.547.211,02	374.238.878.306,00	283.385.839.805,00
	Sisa (Rp)	66.631.310.820,18	120.620.259.880,72	83.341.641.877,23	55.372.886.083,00
	Persentase	24,76	20,63	22,27	19,54

* sampai Mei 2007

Penghematan HPS tersebut seterusnya berimbas positif pada penghematan anggaran negara (APBD/APBN). Anggaran negara untuk pengadaan barang dan jasa yang mampu dihemat oleh Pemerintah Kota Surabaya dari tahun 2004 sampai sekarang rata-rata mencapai 20-25 persen pertahunnya. Penghematan tersebut terjadi karena sistem *e-Procurement* mampu menciptakan proses pengadaan barang dan jasa secara efektif dan efisien dan mampu memperkecil kemungkinan bocornya anggaran negara.

7.4. Penghargaan dan Kepercayaan Publik



Keseluruhan hasil positif yang diperoleh dari penerapan *e-Procurement* di Pemerintah Kota Surabaya menunjukkan kesuksesan Pemerintah Kota Surabaya dalam menerapkan sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah yang efektif, efisien dan bebas dari korupsi. Bukti keberhasilan penerapan *e-Procurement* ini menarik perhatian pihak luar untuk lebih mengetahui dan memahami proses *e-Procurement* yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Keberhasilan tersebut juga mampu menciptakan kepercayaan publik terhadap SePS.

Kepercayaan publik tersebut diwujudkan dalam bentuk pemberian penghargaan oleh beberapa lembaga atas keberhasilan pelaksanaan sistem *e-Procurement* di Pemerintah kota Surabaya. Penghargaan dan Kepercayaan Publik terkait SePS yang diterima Pemerintah Kota Surabaya adalah:



1. *Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi dalam kategori Region in a Leading Profile on Public Accountability* pada 28 April 2004;
2. *e-Government Award* dari Majalah *Warta Ekonomi* pada tahun 2004;
3. *Jawa Pos Institute of Pro-Otonomi dalam kategori Region in a Leading Profile on Public Accountability* pada 4 Mei 2005;
4. *e-Government Award* dari Majalah *Warta Ekonomi* pada tahun 2007 untuk dua kategori, yaitu '*Special Achievement for e-Procurement*' dan '*Special Achievement for leadership*' atas kepemimpinan yang kuat dari Walikota Surabaya untuk menjalankan *e-Procurement* ([Lihat Lampiran3](#))

7.5. Keterkaitan Dampak dengan Output dan Outcome

Dampak yang ditimbulkan oleh pelaksanaan *e-Procurement* di Pemerintah Kota Surabaya dibangun dari output dan outcome yang dihasilkan oleh *e-Procurement* tersebut. Seperti halnya pada bagian 5.8 dan 6.8, output dan outcome yang sama dapat membangun beberapa jenis dampak. Sebagai contoh dampak SePS dalam bentuk berkurangnya peluang korupsi APBD/APBN, peningkatan kesempatan kerja, dan penghargaan dari pihak lain salah satunya berasal dari output yang sama yaitu 'PBJ yang transparan'. Sementara dampak penghematan APBD/APBN dan penghargaan dari pihak lain salah satunya sama-sama berasal dari *outcome* 'peningkatan kualifikasi spesifikasi barang/jasa'. Penjelasan lebih detail mengenai keterkaitan antara masing-masing dampak dengan output dan outcome dapat dilihat dalam tabel.

DAMPAK	Dari OUTPUT	Dari OUTCOME
1 Berkurangnya peluang korupsi APBD dan APBN	1 PBJ transparan 2 Peningkatan kualitas administrasi 3 Keamanan data penawaran PBJ 4 Minimalisasi tatap muka 5 Database PBJ yang baik 6 Optimalisasi waktu proses PBJ	1 Pengawasan masyarakat dalam Pbj 2 Terhindarnya KKN 3 Penekanan biaya dari pengguna, satker, penyedia barang/jasa 4 Keakuratan kredibilitas penyedia barang/jasa
2 Peningkatan kesempatan kerja bagi pengusaha kecil	1 Jumlah dan jenis pekerjaan 2 PBJ transparan	1 Terhindarnya KKN 2 Penekanan biaya dari pengguna, satker, penyedia barang/jasa 3 Menciptakan kompetisi yang adil
3 Penghematan APBD/APBN	1 Peningkatan kualitas administrasi 2 Database PBJ yang baik	1 Terhindarnya KKN 2 Hasil Paket pekerjaan optimal dan target PBJ Pemko terpenuhi 3 Penekanan biaya dari pengguna, satker, penyedia barang/jasa 4 Peningkatan kualifikasi spesifikasi barang/jasa
4 Penghargaan dari Pihak lain	Semua output	Semua Outcome

Pelaksanaan *e-Procurement* di Pemerintah Kota Surabaya yang telah berjalan sejak tahun 2004 dan selalu mengalami penyempurnaan setiap tahunnya diharapkan akan memberikan dampak yang lebih luas dari apa yang bisa dicapai saat ini. Dampak tersebut diharapkan bermanfaat khususnya bagi Pemerintah Kota Surabaya dan masyarakat Kota Surabaya dan bagi skala nasional pada umumnya.



VIII
KEBERLANJUTAN (*SUSTAINABILITY*)
PELAKSANAAN *e-PROCUREMENT*
PEMERINTAH KOTA SURABAYA

Sustainability adalah tingkat keberlanjutan suatu program. Tingkat keberlanjutan ini penting mengingat umumnya program-program yang dibiayai misalnya dari donor hanya khusus untuk penciptaan dan pelaksanaan program saja. Setelah program dipastikan ada dan berjalan, tingkat keberlanjutannya biasanya tidak menjadi perhatian lagi oleh donor tersebut. Bentuk *sustainability* program *e-Procurement* di Pemerintah Kota Surabaya ditunjukkan oleh fakta berikut:

1. Pelaksanaan MOU kerjasama implementasi *e-Procurement* dengan instansi lain;
2. Pendaftaran hak cipta *e-Procurement* Pemerintah Kota Surabaya.

Pada bagian berikut akan dijelaskan tingkat implementasi masing-masing keberlanjutan pelaksanaan SePS di Pemerintah Kota Surabaya.

8.1. Pelaksanaan Kesepakatan Bersama *e-Procurement* antara Pemerintah Kota Surabaya dengan Instansi Lain

Kesuksesan Pemerintah Kota Surabaya dalam melaksanakan *e-Procurement* ternyata mampu menarik minat instansi lain untuk ikut menerapkan *e-Procurement* di instansinya. Keinginan instansi lain tersebut diwujudkan dalam bentuk melakukan Kesepakatan Bersama tentang Pelaksanaan dan Pengembangan Implementasi Sistem *e-Government* dengan Pemerintah Kota Surabaya.

Sampai saat ini 15 instansi telah meminta Pemerintah Kota Surabaya untuk membantu pelaksanaan *e-Procurement* di instansinya masing-masing. Ke-15 instansi tersebut adalah Pemprov. Kalimantan Timur, Pemprov. Gorontalo, Pemprov NTB, Pemkab. Pamekasan, Pemkab. Lamongan, Pemko. Bogor, Pemkab. Tabalong, Departemen Luar Negeri, Departemen Perindustrian, BRR NAD-Nias, Pemko. Bandung, Pemko. Batam, Pemko. Balikpapan, Pemkab. Tanjung Jabung Barat dan Pemko, Denpasar. Disamping itu masih ada belasan instansi lain yang sedang proses penandatanganan MOU serupa karena melihat penerapan sistem *e-Procurement* ini baik buat kinerja dan akuntabilitas instansinya.



Maksud dan tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah: a) mendorong terwujudnya pengaplikasian *e-Government* di Instansi Pemerintah; b) mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih (*clean government*); c) meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas sistem pemerintahan guna mewujudkan tata pemerintahan yang lebih baik (*good governance*). Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah keseluruhan sistem *e-Government* yang meliputi sistem *e-Budgeting*, *e-Project*, *e-Procurement*, *e-Delivery*, *e-Controlling*, *e-Performance* dan sistem lainnya yang telah dikembangkan oleh Pemerintah Kota Surabaya. Jangka waktu kesepakatan bersama adalah 3 tahun terhi-

tung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan bersama kedua belah pihak. Contoh hard copy Kesepakatan Bersama tentang Pelaksanaan dan Pengembangan Implementasi Sistem *e-Government* antara Pemerintah Kota Surabaya dan Instansi lain ditunjukkan pada [Lampiran 4](#).

Pada prakteknya, walaupun dalam kesepakatan bersama yang ditandatangani meliputi keseluruhan pengembangan implementasi *e-Government*, sebagian besar pemerintah daerah dan instansi saat ini kerjasamanya baru dalam bentuk *e-Procurement*.

Proses pelaksanaan MOU dan tindaklanjut berdasarkan urutan biasanya yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Pendahuluan MOU: Pembahasan materi MOU, pembahasan praktek pelaksanaan MOU, pembahasan mengenai perangkat yang perlu disiapkan, dll;
2. Persiapan oleh Instansi/Pemerintah Daerah yang bersangkutan, mencakup dasar hukum, perangkat keras, jaringan, dll;

3. *Install* modul simulasi *software e-Procurement* oleh Pemerintah Kota Surabaya;
4. Penandatanganan Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Surabaya dengan Instansi/Pemerintah Daerah;
5. Pelatihan panitia dan pengelola *e-Procurement* instansi atau pemerintah daerah oleh Sekretariat *e-Procurement* Pemerintah Kota Surabaya;

Mengingat semakin banyaknya instansi yang berminat implementasi sistem *e-Procurement ini*, untuk menjaga profesionalisme maka pemkot Surabaya membentuk koperasi pegawai negeri (KPN) “Kemitraan Praktisi Digital/KPD” yang seterusnya KPN tersebut melakukan kerja sama operasional dengan beberapa perguruan tinggi, lembaga’ riset dan konsultan yang memiliki kompetensi sistem *e-Procurement* guna melayani kerjasama implementasi ke instansi yang membutuhkan;

6. Konsultasi terkait praktek pelaksanaan *e-Procurement* dengan Sekretariat *e-Procurement* Pemerintah Kota Surabaya.

Pelaksanaan tindak lanjut Kesepakatan Bersama mengenai Pelaksanaan dan Pengembangan Implementasi Sistem *e-Government* saat survey dilakukan di bulan Juni 2007, bahwa 2 pemerintah daerah sudah mulai melaksanakan sistem *e-Procurement* di pemerintah daerahnya yaitu Pemerintah Kota Bogor dan Pemerintah Kota Balikpapan. Sementara instansi dan pemerintah daerah lain yang terdeteksi masih dalam persiapan pelaksanaan *e-Procurement* adalah Departemen Luar Negeri, Pemerintah Kabupaten Lamongan, Pemerintah Kota Denpasar, BRR NAD-Nias dan Pemprov Gorontalo. Dua pemerintah daerah yang kebetulan langsung didatangi oleh KPK untuk meninjau tindak lanjut pelaksanaan MOU adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan dan Pemerintah Kota Balikpapan. Perkembangan pelaksanaan *e-Procurement* di dua pemerintah daerah tersebut dijelaskan pada bagian 8.1.1 dan 8.1.2.

8.1.1. Pemerintah Kabupaten Lamongan

Ide dan keinginan pelaksanaan *e-Procurement* di Pemkab. Lamongan pertama kali disampaikan oleh DPRD. Keinginan DPRD Lamongan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Eksekutif dengan mengadakan pertemuan terpisah bersama Bappenas sebagai koordinator nasional dalam pelaksanaan *e-Procurement* dan Pemerintah Kota Surabaya yang telah lebih dahulu menerapkan *e-Procurement* dalam sistem pengadaan barang dan jasa di lingkungannya. Oleh karena pada saat itu Bappenas masih dalam proses pembahasan draft Perpres mengenai sistem *e-Procurement* Nasional sementara programnya belum siap diaplikasikan, maka Pemerintah Kabupaten Lamongan

memutuskan untuk bekerjasama dengan Pemerintah Kota Surabaya yang telah lebih dulu melaksanakan *e-Procurement* di pemerintah daerahnya dan siap membantu mengaplikasikan *e-Procurement* di Pemerintah Kabupaten Lamongan.

Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Surabaya dan Pemerintah Kabupaten Lamongan tentang Pelaksanaan dan Pengembangan Implementasi Sistem *e-Government* ditindaklanjuti oleh Sekretariat *e-Procurement* Pemerintah Kota Surabaya dengan memberikan pelatihan *e-Procurement* selama 2 minggu. Peserta adalah perwakilan masing-masing SKPD Pemkab. Lamongan, di mana masing-masing SKPD diwakili oleh 2 orang. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Lamongan terkait dengan rencana pelaksanaan *e-Procurement* di lingkungannya diantaranya adalah: 1) mempersiapkan infrastruktur pendukung *e-Procurement* selama 2 tahun anggaran; 2) melakukan sosialisasi mengenai *e-Procurement* kepada Asosiasi-asosiasi Pengusaha di Pemkab. Lamongan dan sekitarnya; 3) mempersiapkan perangkat hukum sebagai dasar hukum pelaksanaan *e-Procurement* di Pemkab. Lamongan; 3) bersama dengan Sekretariat *e-Procurement* Pemko. Surabaya melakukan pelatihan-pelatihan teknis terhadap calon pengelola dan panitia *e-Procurement*.

Sampai saat survey dilakukan di bulan Juni 2007, Pemkab Lamongan belum mempraktekkan *e-Procurement* dalam sistem pengadaan barang dan jasanya. Saat ini pemerintah daerah masih menunggu penyelesaian dasar hukum pelaksanaan *e-Procurement* yang masih dalam proses pembahasan di bagian Hukum Pemkab. Lamongan. Rencananya, bila seluruh persiapan sudah selesai dilakukan maka pada tahun pertama implementasi, yang akan dilakukan adalah *e-Announcement* dan uji-coba *e-Procurement* untuk beberapa paket pekerjaan (misal: 20 paket). Untuk tahun-tahun selanjutnya pelaksanaan *e-Procurement* akan dilakukan secara bertahap sampai pada akhirnya nanti seluruh proses pengadaan barang dan jasa pemerintah di lingkungan Pemkab. Lamongan dilakukan hanya melalui sistem *e-Procurement* tanpa ada sistem konvensional seperti yang sudah dilaksanakan di Pemerintah Kota Surabaya.

8.1.2. Pemerintah Kota Balikpapan

Ide *e-Procurement* di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan pertama kali disampaikan oleh Walikota Balikpapan, berdasarkan visi dan misi Walikota dalam kegiatan pembangunan di Pemko. Balikpapan. Ide tersebut selanjutnya ditindaklanjuti dalam bentuk menjalin kesepakatan bersama dengan pemerintah daerah yang telah terlebih dahulu melaksanakan *e-Procurement* yaitu Pemerintah Kota Surabaya. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Surabaya dan Pemerintah Kota Balikpapan tentang Pelaksanaan dan Pengembangan Implementasi Sistem *e-Government*

ditandatangani pada tanggal 17 Januari 2007. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Balikpapan dalam rangka persiapan penerapan *e-Procurement* sebelum dan sesudah penandatanganan MOU adalah:

1. Mempersiapkan infrastruktur penunjang (meliputi jaringan, situs, dll);
2. Install program *e-Procurement* oleh Sekretariat *e-Procurement* Pemerintah Kota Surabaya;
3. Mempersiapkan dasar hukum yaitu Peraturan Walikota Balikpapan Nomor: 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah Daerah dengan Sistem *e-Procurement* Tahun 2007;
4. TOT mengenai *e-Procurement* oleh Sekretariat *e-Procurement* Pemko. Surabaya terhadap 20 orang perwakilan Pemerintah Kota Balikpapan di Balikpapan dan Surabaya pada bulan Desember 2006;
5. Dua puluh orang yang mendapat pelatihan langsung dari Sekretariat *e-Procurement* Pemko. Surabaya memberikan pelatihan kepada 50 orang calon panitia dan pelaksana sistem *e-Procurement* di Pemerintah Kota Balikpapan;
6. Sosialisasi lanjutan oleh Sekretariat *e-Procurement* Pemerintah Kota Balikpapan terhadap 70 Calon Penyedia Barang dan Jasa Kategori Besar yang berada di lingkungan Kota Balikpapan dan sekitarnya.

Pedoman pelaksanaan *e-Procurement* di Pemerintah Kota Balikpapan didasarkan pada Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Proses Pemilihan Penyedia Barang/Jasa Pemerintah Daerah dengan Sistem *e-Procurement* Tahun 2007. Tujuan yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kota Balikpapan adalah:

- a) meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengadaan barang/jasa pemerintah daerah, sehingga pemerintah daerah mendapatkan barang/jasa yang diperlukan dengan harga yang sama atau lebih murah dari harga pasar dengan tetap mencapai sasaran yang telah ditetapkan sesuai kualitas, kuantitas serta waktu penyerahan sesuai yang disyaratkan dalam kontrak pengadaan;
- b) meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengadaan barang/jasa pemerintah;
- c) memudahkan sourcing dalam memperoleh data dan informasi tentang barang/jasa, spesifikasi teknis dan harga maupun tentang penyedia barang/jasa yang memenuhi kriteria pengadaan;

- d) menjamin proses pengadaan barang/jasa pemerintah daerah lebih cepat dan akurat;
- e) menjamin persamaan kesempatan, akses dan hak yang sama bagi para pihak dalam proses pengadaan barang/jasa;
- f) menciptakan situasi yang kondusif terjadinya persaingan yang sehat bagi penyedia barang dan jasa;
- g) menciptakan situasi kondusif bagi aparatur pemerintah daerah dan menjamin terselenggaranya komunikasi online serta mengurangi pertemuan langsung antara penyedia dan panitia dalam mendukung pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN.

Secara keseluruhan, biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Balikpapan untuk menerapkan sistem *e-Procurement* sampai tahun 2007 lebih kurang Rp 400 juta. Biaya tersebut dipakai untuk membangun ruang warnet dengan 9 komputer, jaringan, laptop, server, layar dan pelatihan-pelatihan kepada *stakeholder* terkait *e-Procurement* di kota Balikpapan. Kemandirian pemkot Balikpapan sangat menonjol karena berbekal TOT dan instalasi software yang berbiaya minimal dengan kerjasama Pemkot Surabaya, semua tahapan implementasi lanjutan dilakukan sendiri dengan mitra lokal dan cukup mengandalkan panduan/ komunikasi jarak jauh dengan pemkot Surabaya. Untuk tahun depan direncanakan akan kembali dibutuhkan anggaran untuk *help-desk*, menambah sumberdaya manusia, serta pelatihan (sosialisasi) kepada calon penyedia jasa skala kecil

Pelaksanaan *e-Procurement* di Pemerintah Kota Balikpapan mulai dilakukan dalam bentuk ujicoba pada Tahun Anggaran 2007. Untuk tahap pertama, berdasarkan Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2007, ditetapkan bahwa proses *e-Procurement* Tahun 2007 di Pemerintah Kota Balikpapan hanya diberlakukan bagi kegiatan yang mempunyai pagu mulai Rp 2 Miliar ke atas.

Pada pelaksanaannya terdapat 9 kegiatan yang bernilai 2 Miliar pada tahun 2007 yang sistem pengadaannya dilakukan melalui sistem *e-Procurement*.

Kegiatan <i>e-Procurement</i> Pemko. Balikpapan Tahun 2007	Nilai (Miliar)	Satuan Kerja
1)Pembangunan dan pemeliharaan kebun karet 530 Ha	5	Kantor Perwakilan
2)Pembangunan jaringan jalan pendukung kebun karet 60 km	2,5	Kantor Perwakilan
3)Pengadaan buku meja pelayanan siron SD/MI & SMP/MTS	6,6	DIKNAS
4)Pembangunan USB dan SLTA Karang Joang	4	DPU
5)Pembangunan SMK Nagri 6	4	DPU
6)Pembangunan gedung perpustakaan tahap II	3,5	DPU
7)Pembangunan Poltikah Balikpapan	7,5	DPU
8)Perbaikan/Pengembangan TPA tahap II	3,5	DKPP
9)Pembangunan terminal barang tahap I	3,5	Dasar Pembangunan

Namun masih terdapat beberapa kegiatan yang bernilai di atas Rp 2 Miliar namun tidak diujicoba melalui *e-Procurement* pada tahun tersebut dengan alasan waktu yang mendesak. Pekerjaan tersebut adalah yang berhubungan dengan penyelenggaraan/ pengadaan Venues PON.

Kegiatan <i>e-Procurement</i> Tahun 2007 Pemko. Balikpapan yang Sudah Dilelang	
1)Pembangunan dan pemeliharaan kebun karet sebesar 530 Ha	
Jumlah peserta yang berminat	: 17 perusahaan
Jumlah peserta yang memasukkan penawaran	: 5 perusahaan
Nilai penawaran calon pemenang	: Rp. 3.961.505.988,-
2)Pembangunan jaringan jalan pendukung kebun karet sepanjang 60 km	
Jumlah peserta yang berminat	: 13 perusahaan
Jumlah peserta yang memasukkan penawaran	: 5 perusahaan
Nilai penawaran calon pemenang	: Rp. 1.222.701.920,-

Hasil proses *e-Procurement* tahun 2007 yang berjumlah 9 kegiatan, sampai saat survey dilakukan di bulan Juni, tercatat 2 kegiatan sudah dilelang yaitu pembangunan dan pemeliharaan

kebun karet 530 Ha dan pembangunan jaringan jalan pendukung kebun karet 60 km. Saat itu pengumuman pemenang sudah dilaksanakan dan dalam proses pembuatan Surat Perintah Kerja. Dari 2 kegiatan tersebut nilai pagu anggaran masing-masing 4,9 Miliar dan 2 Miliar. Anggaran yang diajukan oleh pemenang tender masing-masing adalah 3,9 Miliar dan 1,2 Miliar, sehingga terdapat penghematan masing-masing 20 persen dan 40 persen. Tujuh kegiatan pengadaan barang dan jasa yang lain yang belum ditender masih dalam proses penyusunan dokumen pengadaan.

Dari hasil uji coba *e-Procurement* yang telah dilaksanakan di Pemerintah Kota Balikpapan beberapa kekurangan masih ditemui, diantaranya masih adanya keraguan dari peserta lelang mengenai keabsahan dari dokumen yang dikirim dan diterima dalam bentuk *soft copy*, sehingga para pengusaha justru membuat dokumen dubel (manual dan hasil *print-out e-procurement*). Akibatnya dokumen yang masuk menjadi tebal dan meningkatkan jumlah materai menjadi 2 kali lipat. Kekurangan lain adalah masih banyak terdapat kesalahan teknis dalam pelaksanaan *e-Procurement* oleh panitia pengadaan dan pengelola *e-Procurement* sendiri karena sistem *e-Procurement* merupakan hal baru bagi mereka. Kekurangan -kekurangan tersebut berusaha terus dibenahi oleh pengelola *e-Procurement* Pemko. Balikpapan bekerjasama dengan Sekretariat *e-Procurement* Pemko. Surabaya. Terkait dengan hal tersebut, dalam waktu dekat akan dilakukan pelatihan yang lebih intensif khususnya kepada panitia pengadaan bagi kegiatan yang akan diujicoba dengan melihat pengalaman yang telah dilakukan pada dua kegiatan lelang sebelumnya.

Di luar kekurangan yang ditemukan, hasil ujicoba juga mampu mengidentifikasi kelebihan pelaksanaan *e-Procurement* yaitu harga penawaran lebih kompetitif dan peserta lelang tidak saling kenal sehingga kemungkinan terjadinya KKN sesama pengusaha dapat ditekan.

Tahap kedua pelaksanaan *e-Procurement* di Pemko. Balikpapan direncanakan pada Tahun 2008. Pada tahun ini proses *e-Procurement* akan diberlakukan untuk nilai kegiatan yang mempunyai pagu mulai Rp 1 Miliar ke atas. Selanjutnya pada tahun ketiga (2009) diharapkan seluruh proses pengadaan barang dan jasa pemerintah di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan sudah dilakukan dengan sistem *e-Procurement*.

Dalam rangka mempermudah calon penyedia barang dan jasa untuk melakukan pendaftaran dan mengikuti proses *e-Procurement*, maka Pengelola *e-Procurement* Pemerintah Kota Balikpapan menyediakan warnet yang berisi 8 komputer. Di warnet tersebut, calon penyedia jasa dalam proses pendaftaran dan keikutsertaan *e-Procurement* dibantu oleh Staf pengelola *e-Procurement* Pemerintah Kota Balikpapan.

Oleh karena proses *e-Procurement* yang dilakukan pada tahun 2007 hanya untuk kegiatan skala besar, maka sosialisasi *e-Procurement* kepada calon penyedia barang dan jasa di lingkungan Kota Balikpapan sampai bulan Juni 2007 baru dilakukan terhadap 70 calon penyedia barang dan jasa kategori besar.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan *e-Procurement* di lingkungan Pemko. Balikpapan maka kegiatan-kegiatan berikut akan segera dilaksanakan, yaitu:

1. membuat struktur Sekretariat Layanan *e-Procurement* (sedang dipersiapkan);
2. melakukan pelatihan bagi pengusaha kecil/kualifikasi K (dalam rangka persiapan pelaksanaan *e-Procurement* untuk seluruh paket kegiatan pengadaan barang dan jasa);
3. menyediakan *hotline e-Procurement*;
4. merekrut staf sekretariat layanan *e-Procurement* (dana sudah tersedia).

Pelaksanaan *e-Procurement* Pemerintah Kota Surabaya yang kemudian banyak diikuti oleh pemerintah daerah dan instansi lain berjalan bukan tanpa kendala. Kendala yang paling sering dirasakan oleh pemerintah daerah atau instansi pengikut SePS adalah adanya resistensi dari pengusaha lokal terutama dari Asosiasi Pengusaha, yang biasa mendapatkan proyek dari sistem 'arisan'. Kendala lain yang tidak kalah

penting adalah selalu timbulnya keraguan dari instansi atau pemerintah daerah mengenai siapa sebenarnya yang bertanggungjawab terhadap sistem *e-Procurement* nasional, apakah Bappenas, Depkominfo ataupun yang lain. Hal tersebut dikarenakan masing-masing instansi mengadakan sosialisasi mengenai pelaksanaan *e-Procurement*. Pilihan dijatuhkan kepada sistem *e-Procurement* Pemerintah Kota Surabaya umumnya karena sistem milik Pemko. Surabaya dianggap sudah cukup eksis dan terbukti dapat dilaksanakan dan memberikan dampak yang baik bagi Pemerintah Kota Surabaya.

Pada tahapan selanjutnya Pemerintah Kota Surabaya merencanakan bahwa instansi-instansi yang menjalankan sistem *e-Procurement* Surabaya akan melakukan integrasi *database*. Diharapkan *data base* ter-integrasi ini dapat dimanfaatkan oleh instansi manapun untuk menunjang tugas-tugasnya.


Selanjutnya untuk ke depannya di Kota Surabaya akan didirikan lembaga CA (*Certificate Authority*) untuk menjamin keamanan dan identitas para pihak pengguna sistem *e-Procurement*, sehingga dapat dipastikan kebenaran data pengguna yang melaksanakan pekerjaan bukan termasuk perusahaan fiktif. Tentunya CA ini dapat dimanfaatkan secara bersama oleh instansi - instansi yang menggunakan aplikasi *e-Procurement* Surabaya di instansinya. Keberadaan lembaga CA ini didukung secara regulatif melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor : 29/PERM/M.KOMINFO/I 1/2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan *Certification Authority* (CA) di Indonesia

Pelaksanaan *e-Procurement* Pemerintah Kota Surabaya yang kemudian diikuti oleh pemerintah daerah dan instansi lain menunjukkan bahwa program *e-Procurement* ciptaan Pemko. Surabaya sudah tersebar luas dan cukup terjamin keberlanjutan programnya, bukan hanya di Pemerintah Kota Surabaya sendiri tapi juga sampai ke pemerintah daerah atau instansi lain yang ikut menerapkannya.

Anggaran untuk keberlanjutan *e-Procurement* di Pemerintah Kota Surabaya selain berasal dari dana rutin APBD, juga berasal dari royalti atas pemakaian *software e-Procurement* Pemko Surabaya

8.2. Pendaftaran Hak Cipta *e-Procurement* Pemerintah Kota Surabaya

Dalam rangka melindungi pelaksanaan *e-Procurement* terhadap opini yang menyudutkan dari sisi pandang hak atas kekayaan intelektual, Pemerintah Kota Surabaya mengajukan pendaftaran hak penciptaan aplikasi *e-Procurement* (SePS) ke Departemen Kehakiman.



Pada prakteknya hak cipta ini sangat bermanfaat bagi Pemerintah Kota Surabaya karena sistem SePS juga dimanfaatkan oleh Pemerintah Daerah dan Instansi yang melakukan MOU dengan Pemerintah Kota Surabaya. Hak cipta ini memberi keamanan bagi Pemerintah Kota Surabaya terhadap keberlanjutan penggunaan SePS hasil ciptaannya.

Dengan memiliki hak kekayaan intelektual, kepada pihak yang akan memanfaatkan *e-Procurement* akan dikenakan biaya/royalti. Biaya tersebut bisa dimanfaatkan oleh Pemerintah Kota Surabaya untuk memelihara dan mengem-

bangkan sistem *e-Procurement* Pemerintah Kota Surabaya sendiri sehingga menjamin keberlanjutan pelaksanaan sistem *e-Procurement* di Pemerintah Kota Surabaya dari sisi biaya.

Berdasar fakta dan data yang telah diuraikan, proses pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Surabaya cukup berhasil menciptakan proses pengadaan barang dan jasa yang efektif dan efisien. Proses *e-Procurement* juga memperkecil peluang korupsi pada proses pengadaan barang dan jasa di Pemerintah Kota Surabaya. Keberhasilan Pemko. Surabaya dalam melaksanakan *e-Procurement* diharapkan menjadi daya tarik bagi institusi dan pemerintah daerah lain dalam menerapkan sistem pengadaan barang dan jasanya. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam fungsi pencegahannya sangat mendorong penyelenggaraan pengadaan barang dan jasa dengan sistem elektronik ini. Data yang ada di KPK menyebutkan bahwa sebagian besar kasus korupsi pemerintah yang terjadi adalah pada proses pengadaan barang dan jasa. Penerapan sistem *e-Procurement* diharapkan mampu dan efektif mencegah korupsi di bidang pengadaan barang dan jasa di pemerintah. Besar harapan supaya instansi pemerintah mau mempelajari *e-Procurement* ini terlebih karena sistem *e-Procurement* dalam waktu dekat direncanakan akan diberlakukan bagi seluruh instansi pemerintah di Indonesia.



LAMPIRAN

Lampiran 1. Sertifikat ISO 9001:2000 Sistem Manajemen Mutu



THE INTERNATIONAL CERTIFICATION NETWORK
MEMBER

CERTIFICATE

IQNet and SAI Global Limited hereby certify that
the organization

**Pemerintah Kota Surabaya.
Sekretariat Layanan e-Procurement,
Bagian Bina Pembangunan.**

Jl. Jimerto No. 25-27 Lantai 4, Surabaya, Jawa Timur INDONESIA

for the following field of activities

The registration covers the Quality Management System for the provision of
e-procurement administration service under the section of Bina
Pembangunan

has implemented and maintains a
Quality Management System
which fulfills the requirements of the following standard

AS/NZS ISO 9001:2000

Certificate No.: AU QEC22153	Certified Date: 25 February 2005
Issue Date: 25 February 2005	Expiry Date: 24 February 2008



Dr. Fabio Rovarsi
President of IQNet



Alex Ezrakhovich
General Manager Certification
SAI Global Limited



SAI GLOBAL

IQNet Partners:
AENOR Spain AFAQ France AIB-Vicotte International Belgium ANCE Mexico APCER Portugal CIBQ Italy CQC China
CCM China CQS Czech Republic DQS Germany DS Denmark ELOT Greece FCAV Brazil FONDONORMA Venezuela
HIOQA Hong Kong ICENTEC Colombia IBMC Mexico IBAM Argentina JQA Japan KIGMA Netherlands KQF Korea MKST Hungary
Roshu Certification Hungary NSAI Ireland DQS Austria PCBC Poland FSB Certification Singapore QMI Canada SIF Russia
SAI Global Australia SPS Finland SII Israel ISQ Slovenia SQS Switzerland BRAC Romania TEST SK Petersburg Russia
IQNet is represented in the USA by the following persons: AFAQ, AIB-Vicotte International, CIBQ, DQS, KIGMA, NSAI, QMI and SAI Global
* The list of IQNet partners is valid at the time of issue of this certificate. Updated information is available under www.iqnet-certification.com

Lampiran 2. Penerimaan Permohonan Pendaftaran Ciptaan

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA R.I.
DIREKTORAT JENDERAL
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL

No. Agenda :

C00200501609 - 1672

Lampiran II

Peraturan Menteri Kehakiman R.I.
Nomor : M.01-HC.03.01 Tahun 1987

PENERIMAAN PERMOHONAN PENDAFTARAN CIPTAAN

Direktorat Hak Cipta, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu dan Rahasia Dagang pada tanggal 16 Juni 2005 jam 11:48 WIB telah menerima permohonan pendaftaran ciptaan atas suatu ciptaan Program Komputer.

Berjudul : "MEDIAPROC"

dari pemohon :

I. Pencipta

Nama : 1. Agus Imam Sonhaji, ST, MMT 2. N. Prasetya YPW,
S.Kom 3. Yuniarto Herlambang, S.Si 4. Eri Cahyadi, ST
Alamat : Jl. Ketintang Baru X/9
Surabaya
Kewarganegaraan : Indonesia

II. Pemegang Hak Cipta

Nama : 1. Agus Imam Sonhaji, ST, MMT 2. N. Prasetya YPW,
S.Kom 3. Yuniarto Herlambang, S.Si 4. Eri Cahyadi, ST
Alamat : Jl. Ketintang Baru X/9
Surabaya
Kewarganegaraan : Indonesia

III. Kuasa Pemohon

Nama : AGUS IMAM SONHAJI, ST, MMT
Alamat : Jl. Ketintang Baru X/9
Surabaya
Kewarganegaraan : Indonesia

Tangerang, 16 Juni 2005

A.n. DIREKTUR HAK CIPTA, DESAIN INDUSTRI,
DESAIN TATA LETAK SIRKUIT TERPADU
DAN RAHASIA DAGANG
Kendala Subdit Administrasi dan Pelayanan Teknis



FATHURACHMAN, SH. MM.
NIP. 050053437

Lampiran 3. e-Government Award Warta Ekonomi Tahun 2007



Lampiran 4. Contoh Dokumen Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kota Surabaya dengan Instansi lain tentang Pelaksanaan dan Pengembangan Implementasi Sistem *e-Government*.

KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DENGAN
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TENTANG
PELAKSANAAN DAN PENGEMBANGAN IMPLEMENTASI
SISTEM *e-GOVERNMENT*

Nomor : 100 / 2158.4 / 436.2.1 / 2007

Nomor : 119 / 3321 / Pem.D / V / 2007

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Dua bulan Mei tahun Dua ribu tujuh (22-05-2007) bertempat di Surabaya, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **BAMBANG DWI HARTONO** : Walikota Surabaya, berkedudukan di Jalan Taman Surya No. 1 Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota Surabaya, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
2. **Drs. YURNALIS NGAYOH, MM** : Plt. Gubernur Kalimantan Timur, berkedudukan di jalan Gajah Mada No. 2 Samarinda, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Dalam rangka mensukseskan pembangunan di bidang *e-Government* maka **PIHAK KESATU DAN PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** menyatakan sepakat untuk mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dalam rangka pelaksanaan dan pengembangan implementasi sistem *e-Government* yang ditetapkan sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk :

- a. Mendorong terwujudnya pengaplikasian *e-Government* di instansi Pemerintah;
- b. Mendorong terwujudnya pemerintahan yang bersih (*clean government*);
- c. Meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas sistem pemerintahan guna mewujudkan tata pemerintahan yang lebih baik (*good government*).

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah keseluruhan sistem *e-Government* yang meliputi sistem *e-Budgeting*, *e-Project*, *e-Procurement*, *e-Delivery*, *e-Controlling*, *e-Performance* dan sistem lainnya yang telah dikembangkan oleh Pemerintah Kota Surabaya.


Pasal 3
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan Kesepakatan Bersama ini dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan bersama oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 4
PENUTUP

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerjasama antara Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota Surabaya yang terkait yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah masing – masing berdasarkan surat kuasa dari Walikota Surabaya dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
- (2) Naskah Kesepakatan Bersama ini ditandatangani dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermaterai cukup, masing-masing untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA,
PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PIL. GUBERNUR



Drs. YURNALIS NGAYOH, MM

PIHAK KESATU,
PEMERINTAH KOTA SURABAYA
WALIKOTA



BAMBANG DWI HARTONO.

